



PUTUSAN
NOMOR: 76/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. KENCANA BUMI MINERAL, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Utara dan didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian No. 34 tertanggal 08 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-61874.AH.01.01.Tahun 2008, dalam hal ini diwakili oleh Erfindo Chandra, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Kencana Bumi Mineral, sebagaimana termuat dalam Akta No. 22 tertanggal 31 Oktober 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, tempat tinggal di Intercon Taman Kebon Jeruk, Blok Q 10 No. 20, Srengseng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Biro Hukum & Humas, yaitu :

1. Hadi Purwanto, S.H., M.H.,
2. Sri Hastuti, S.H., M.H.,
3. Ghifari, S.H.,
4. Rizki Prasetyo Gargarin, S.H.,
5. Samsul Wahyudi, S.H.

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia masing-masing adalah Kepala dan staff Biro Hukum & Humas PT Kencana Bumi Mineral berkantor di Boulevard Gading Barat Blok LC 6 No. 53, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/SK/KBM-JKT/IV/2020 tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



M E L A W A N :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. Maman Kusnandar, M.M., Supardi, S.H., M.H., Endi Sugandi, S.H., M.H., Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Yudi Ariyanto., S.H., M.T., Sriwati, S.H., Jovan Juliawan, S.H., S.H., M.PA., Michael Edward, S.H., M.H., dan Reynaldi Prasetya Putra, S.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, berdasarkan surat kuasa khusus No. KS.38/MENLHK/SETJEN/KUM.6/3/2020, tanggal 24 April 2020, Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 76/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 76/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Atas Nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 76/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Atas Nama Hakim Ketua Majelis Nomor 76/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Atas Nama Hakim Ketua Majelis Nomor 76/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 6 Mei 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar Keterangan saksi Penggugat dan pendapat Ahli, serta Saksi Tergugat, dan keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2020, dengan Register perkara Nomor: 76/G/2020/PTUN.JKT,

Halaman 2 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperbaiki tanggal 6 Mei 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.982/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas \pm 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya dalam Gugatan ini akan disebut sebagai "Objek Sengketa".

TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009), yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Konkrit artinya: wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara.

Individual artinya: secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat yaitu PT Kencana Bumi Mineral.

Final artinya: Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dalam perkara *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari

Halaman 3 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 30/2014), maka pengertian KTUN telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 87, sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Bahwa Objek Sengketa *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat suatu KTUN sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 9 No. 51/2009 maupun Pasal 87 UU No. 30/2014.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), menyatakan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa Penggugat telah menerima Objek Sengketa dari Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020, melalui surat tercatat.

Penggugat juga telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan melayangkan Surat No. 017/KBM-LHK/I/2020 tertanggal 3 Februari 2020 dan Surat No. 019/KBM-LHK/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020 (“Surat Penggugat”), namun sampai gugatan *a quo* didaftarkan Tergugat tidak membalas Surat Penggugat, dengan demikian tenggang waktu pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* dihitung sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka romawi V ayat (3) Jo. Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari yang diperkenankan oleh Undang-Undang sehingga dan sudah sepatutnya diterima.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, dimana kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa. Bahwa objek sengketa merupakan suatu keputusan yang berakibat pada Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/042/IUP-OP/DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam PT Kencana Bumi Mineral, tanggal 29 Januari 2018.

Disamping itu, penerbitan Objek Sengketa telah merugikan Penggugat, karena Penggugat mengeluarkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit selaku pemegang IUP OP dimaksud, diantaranya namun tidak terbatas pada biaya eksplorasi, karyawan termasuk kewajiban sebagai pemegang IUP OP antara lain iuran tetap sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No 9/2004), menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan:

“....selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No.9/2004, Penggugat adalah badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Penggugat akan menguraikan lebih lanjut alasan-alasan serta dasar diajukannya gugatan *a quo* sebagai berikut:

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) DAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) IUP OP PENGGUGAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa pada tahun 2011 Bupati Morowali menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat dengan luas total 3.389 Ha yang terletak di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/ DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Kencana Bumi Mineral, tertanggal 28 Juni 2011.
2. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Penggugat juga memperoleh IPPKH Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Halaman 6 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanaman Modal Nomor: 70/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Nikel pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Kencana Bumi Mineral Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas \pm 2.466,07 (dua ribu empat ratus enam puluh enam dan tujuh perseratus) hektar, tertanggal 04 Oktober 2016. Berdasarkan IPPKH Eksplorasi tersebut Penggugat berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi eksplorasi nikel serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - b. Memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan eksplorasi nikel dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa sebagai pemegang IUP ekplorasi dan IPPKH Eksplorasi, Penggugat sejak tahun 2017 mulai memasuki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan di dalam kawasan hutan termasuk namun tidak terbatas pada pemetaan wilayah, pengeboran, pembuatan *camp temporary* untuk menunjang kegiatan eksplorasi.
4. Bahwa selanjutnya IUP Eksplorasi Penggugat ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/042/IUP-OP/DPMPPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam PT Kencana Bumi Mineral, tanggal 29 Januari 2018, yaitu :
- komoditas : Mineral logam;
 - jenis komoditas : Nikel DMP;
 - lokasi penambangan
 - desa : lele, dampala, siumbatu dan lalampu
 - kecamatan : Bahodopi
 - kabupaten : Morowali
 - provinsi : Sulawesi Tengah

Halaman 7 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



luas : 2.549 Ha

5. Bahwa sebagai pemegang IUP OP Produksi, Penggugat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan persetujuan IUP OP, antara lain:

Hak

- a. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- b. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP OP (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) di dalam maupun diluar WIUP;
- d. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- e. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan maupun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Dapat membangun sarana dan prasarana WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

Kewajiban, diantaranya:

- a. Memilih yurisdiksi pada pengadilan negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
- b. Menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang;
- c. Menerapkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik;
- d. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah atau tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP operasi produksi; dan

Halaman 8 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



- e. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi: fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan, instalasi dan peralatan peningkatan mutu batuan serta semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu dan cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.
6. Bahwa setelah Penggugat memperoleh IUP OP, maka Penggugat mulai melakukan hak dan kewajiban sebagai pemegang IUP OP antara lain memasuki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) serta membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP OP di dalam maupun diluar WIUP;
7. Bahwa oleh karena WIUP OP Penggugat sebagian berada di kawasan hutan produksi/hutan produksi terbatas, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi, Penggugat mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 13 Juli 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/ Setjen/Kum.1/2/2019 (selanjutnya disebut Permen LHK 27 tahun 2018).
8. Bahwa permohonan diajukan sesuai dan telah memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Permen 27 tahun 2018 yaitu telah memenuhi pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
- Bahwa pengajuan IPPKH dilakukan 2 (dua) kali, yaitu:
- ❖ Pada tanggal 21 September 2018, setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan rekomendasi Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan berdasarkan peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS), yang dimohonkan oleh KBM seluas ± 1.135,41 Ha berada pada areal PIAPS. Dimana areal PIAPS bebas dari peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) dapat diberikan IPPKH kecuali untuk pertambangan mineral dan batubara. Karenanya berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan IPPKH an PT KBM dikembalikan tanggal 19 November 2018.

- ❖ Kemudian pada tanggal 8 Maret 2019 dan 25 Juni 2019, PT KBM kembali mengajukan permohonan IPPKH untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya seluas \pm 982,10 Ha, dan akhirnya dikabulkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.740/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas \pm 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2019.

Bahwa berdasarkan uraian di atas senyatanya penerbitan IUP OP dan IPPKH OP Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

9. Bahwa IPPKH IUP OP Penggugat diterbitkan tertanggal 27 September 2019 sebagaimana disebutkan pada angka 8 di atas, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2019 akan tetapi sehari setelah tanggal diterbitkannya IPPKH atas nama Penggugat, yaitu pada tanggal 28 September 2019 ada inspeksi lapangan yang dilakukan oleh tim gabungan Gakkum, yang terdiri dari 8 unit mobil Hilux yang beranggotakan \pm 35 (tiga puluh lima) orang dan dibagi menjadi 4 tim, ke lokasi WIUP OP Penggugat dan PT Oti Eya Abadi (PT OEA), berdasarkan surat tugas Nomor: ST.607/PPH/PPHSMP/GKM.2/9/2019.
10. Bahwa dalam inspeksi lapangan tersebut, Penggugat menemukan keanehan dan kejanggalan karena tim Gakkum tidak mengetahui secara pasti dimana lokasi WIUP OP Penggugat, karena yang didatangi Tim Gakkum adalah WIUP OP PT OEA blok IV, mengingat dilokasi WIUP OP PT OEA tersebut memang sedang dilakukan proses produksi dalam hal


Halaman 10 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini penambangan dan terdapat banyak alat berat, namun dalam pertimbangan huruf C Objek Sengketa a quo Penggugat dinyatakan “telah melakukan pembukaan wilayah hutan untuk jalan dan melakukan penambangan nikel tanpa memiliki izin”.




(Keterangan Gambar 1: Blok 4 IUP OEA lokasi Gakkum datang, sedangkan Blok D IUP PT KBM lokasi alat berat yang rusak diparkir)

11. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan IUP Operasi Produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian dan pengangkutan penjualan) menunjuk PT Kencana Bumi Sakti (PT KBS) sebagai pelaksana berdasarkan perjanjian kerjasama No. 007/PKJO/KBM-KBS/VII/2018, tertanggal 06 Juli 2018.
12. Bahwa PT KBS juga merupakan pelaksana kegiatan Operasi Produksi pada WIUP PT OEA sebagaimana Perjanjian Kerjasama No. 006/PKJO/BMD-KBS/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 jo addendum No. 001/ADD/OEA-BDM/IV/2018 tanggal 7 Juni 2018 jo addendum No. 002/ADD/OEA-BDM/ IX/2018 tanggal 10 September 2018, oleh karenanya untuk menunjang pelaksanaan Operasi Produksi tersebut PT KBS membuat jalan hauling yang menghubungkan WIUP Penggugat dengan WIUP PT OEA.
13. Bahwa tindakan tim gakkum yang menyatakan dan merekomendasikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran adalah tindakan yang sewenang-wenang dan terkesan tebang pilih. Hal ini dikarenakan:




- 13.1 WIUP OP Penggugat dan PT OEA adalah dalam satu hamparan alias berhimpitan dan pada saat tim Gakkum datang, justru kegiatan operasi produksi/penambangan berlangsung di WIUP OP PT OEA dan dilakukan jauh sebelum PT OEA memperoleh IPPKH, mengingat IPPKH PT OEA baru terbit tanggal 15 Maret 2019.



(Keterangan Gambar 2: Garis biru IUP PT KBM, Garis hijau IUP PT OEA)

- 13.2 Penggugat telah memiliki IUP OP dan tidak melakukan penambangan nikel tanpa izin sebagaimana tercantum dalam pertimbangan poin C Objek sengketa;
- 13.3 Bahwa perlu diketahui WIUP OP PT OEA berada dibagian belakang Penggugat untuk efisiensi maka harus melewati WIUP OP Penggugat, karenanya yang dilihat dan ditemukan oleh Tim Gakkum adalah jalan hauling untuk menuju ke WIUP OP PT OEA dan untuk mengangkut hasil produksi dari WIUP OP PT OEA bukan menambang ataupun melakukan kegiatan produksi di WIUP OP Penggugat;



(Keterangan Gambar 3: Peta IUP PT KBM)

13.4 Alat-alat berat yang ditemukan oleh tim Gakkum pada WIUP Penggugat merupakan alat berat yang rusak dan diparkir di WIUP Penggugat bukan alat berat untuk melakukan kegiatan operasi produksi/penambangan sebagaimana rekomendasi dan pernyataan dari tim Gakkum. Alat berat tersebut ditemukan di perbatasan IUP PT KBM dan IUP PT OEA.

14. Bahwa alasan/pertimbangan pencabutan IPPKH Penggugat/penerbitan objek sengketa oleh Tergugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah:

14.1 Pertimbangan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Balai Gakkum wilayah Sulawesi pada tanggal 23 sampai tanggal 30 september 2019, yaitu:

- PT Kencana Bumi Mineral dianggap telah melakukan pembukaan wilayah hutan untuk jalan dan melakukan penambangan nikel tanpa izin;*
- Dalam melakukan aktivitas tersebut PT Kencana Bumi Mineral melakukan kontrak pengangkutan bahan tambang dengan PT Adil Prima Perkasa*

14.2 Pertimbangan Dirjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan sesuai surat nomor S.1452/PKTL/REN/PLA.0/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yaitu:

- Dalam proses penerbitan IPPKH, PT KBM telah melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan untuk jalan dan melakukan penambangan nikel tanpa izin;*

Halaman 13 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



b. PT KBM melanggar salah satu pernyataan dalam pakta integritas Dirut PT KBM yang dibuat di hadapan Claudia, SH., MKn Notaris di Tangerang sesuai akta pernyataan nomor 16 tanggal 18 September 2018, "tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari menteri;

c. PT KBM telah melanggar ketentuan amar KETUJUH huruf c Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019, yaitu melakukan kegiatan dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan."

15. Bahwa pertimbangan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Balai Gakkum wilayah Sulawesi dan Dirjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan dalam penerbitan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan 14 diatas, sangat tidak berdasar karena faktanya bagaimana Penggugat akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam IPPKH apabila sehari setelah terbitnya IPPKH bahkan Penggugat pun belum mengetahui dan atau menerima IPPKH dimaksud, sudah terlebih dahulu ada tim Gakkum yang katanya melakukan inspeksi lapangan.

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, ditentukan:

- a.** Pasal 32 ayat (1) dan (2), pemegang IPPKH dilarang melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen, kecuali untuk penyelesaian pemenuhan komitmen dan kegiatan lainnya, yaitu membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (basecamp sementara), pengukuran sarana dan prasarana, sarana penunjang keselamatan umum, penanganan bencana alam dan sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat.
- b.** Pasal 70 ayat (1), IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH:
- Melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 32 dan pasal 47; dan atau
 - Tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban.

Halaman 14 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



17. Bahwa dalam perkara *a quo*, penerbitan objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 ayat (1) Permen LHK 27 tahun 2018, yaitu:

17.1 Penggugat tidak melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

17.2 Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) b, yang selengkapnya berbunyi, “ penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

b.dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

- 1) turunnya permukaan tanah;
- 2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
- 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Dalam perkara a quo Penggugat belum melakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah.

17.3 Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 32, yang selengkapnya berbunyi:

(1) Pemegang IPPKH dilarang melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan kegiatan lainnya, yaitu:

- a. Membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (basecamp sementara);
- b. Pengukuran sarana dan prasarana;
- c. Sarana penunjang keselamatan umum;
- d. Penanganan bencana alam; dan sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat.

(3) Dalam hal komitmen berupa penyelesaian AMDAL atau UKL-UPL telah terpenuhi, maka dapat dilakukan kegiatan di lapangan untuk:

- i. Membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan atau energi;



- ii. Kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan; dan
- iii. Kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Bahwa tata cara penyelesaian pemenuhan komitmen, telah ditentukan dalam Pasal 33, yaitu “pemegang IPPKH PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SETELAH TERBIT IPPKH, memenuhi komitmen sebagai berikut : dst.

Dalam perkara *a quo* Penggugat masih mempunyai waktu sampai dengan tanggal 26 September 2020, untuk penyelesaian komitmen dan selanjutnya ditentukan tapal batas/tata batas areal IPPKH karena IPPKH Penggugat terbit tanggal 27 September 2019.

Kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) ditentukan bahwa apabila “berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri, menetapkan:

- a. Keputusan tentang penetapan areal kerja IPPKH apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Keputusan tentang pembatalan IPPKH apabila belum menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Sangat jelas dan terang benderang bahwa sesuai dengan pasal 41 ayat (1) huruf a dan b TIDAK ADA SANKSI PENCABUTAN IPPKH, YANG ADA HANYA PENETAPAN AREAL KERJA ATAU PEMBATALAN IPPKH.

17.4 Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 47, tentang larangan pemegang IPPKH, yang selengkapnya berbunyi:

Pemegang IPPKH dilarang:

- a. Memindahtangankan IPPKH kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri;
 - b. Menjaminkan/mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain;
- dan



c. Menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.

Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak melakukan larangan selaku pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yaitu tidak memindahtangankan, tidak menjaminkan/mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain apalagi menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan, karena Penggugat belum melakukan kegiatan penambangan.

18. Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan Pasal 71 Permen LHK No. 27 tahun 2018, karena Penggugat tidak melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau telah mendapatkan peringatan, yang selengkapnya berbunyi:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a ; dan atau*
- b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c serta telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a; dilakukan pencabutan IPPKH.*

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Permen LHK No. 27 tahun 2018, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu Permen LHK No. 27 tahun 2018, oleh karenanya haruslah dibatalkan.

20. Bahwa alasan/pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan perundang-undangan serta tidak adil bagi Penggugat, karena dalam hamparan yang sama dengan WIUP OP Penggugat juga terdapat WIUP OP PT Oti Eya Abadi yang melakukan pelanggaran apabila PT KBM dianggap telah melakukan pelanggaran melakukan operasi produksi yaitu kegiatan pembukaan kawasan hutan untuk jalan dan melakukan penambangan nikel tanpa izin.

Seharusnya IPPKH yang dicabut adalah IPPKH PT Oti Eya Abadi, bukan IPPKH Penggugat. Dengan terbitnya objek sengketa atau dicabutnya IPPKH Penggugat, maka kegiatan produksi di WIUP PT OEA pun terganggu, karena, jalan hauling menuju dan ke WIUP OP PT OEA melewati WIUP OP Penggugat.

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas dan nyata Tergugat telah menerbitkan suatu keputusan TUN yang bertentangan,

Halaman 17 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



terkesan sewenang-wenang tanpa memikirkan kelangsungan Usaha Pengugat, padahal Penggugat telah menjalankan kewajiban sebagai pemegang IUP terlebih lagi Tergugat belum pernah memberikan peringatan sama sekali kepada Penggugat, apalagi mendengar klarifikasi dari Penggugat. Seharusnya sebagai mitra kerja Tergugat memberikan peringatan atau teguran kepada penggugat, disamping itu Tergugat juga tidak ada etika baik menjawab Surat Penggugat hal ini sangat tidak mencerminkan pemerintah sebagai pelayan yang baik terhadap masyarakat.

Karenanya sudah sangat patut jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* membatalkan objek sengketa *a quo* atau Pencabutan IPPKH OP Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat karena pencabutan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

22. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahwa Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2004") menyatakan:

- a. *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- b. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*
 - a. *peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *AUPB.*
- c. *Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

23. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) UU 30/2004 menyatakan, "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*"



24. bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Tergugat telah mengabaikan asas-asas sebagai berikut:

A. Asas Kepastian Hukum

Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Penggugat telah memperoleh IPPKH IUP OP dengan itikad baik dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, secara sepihak dan tanpa dilandasi dasar pertimbangan yang jelas, Tergugat yang semula menerbitkan dan mengakui IPPKH IUP OP Penggugat tiba-tiba menerbitkan Objek Sengketa yang pada pokoknya mencabut kembali IPPKH IUP OP Penggugat dalam kurun waktu $\pm 1,5$ bulan setelah penerbitan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.982/ Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas $\pm 982,10$ (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak Penggugat terhadap IPPKH IUP OP tersebut. Justru di wilayah hamparan yang sama dengan Penggugat, PT Oti Eya Abadi yang pada saat tim gakkum turun ke lapangan terdapat kegiatan produksi tidak diberikan sanksi apapun.

Dengan demikian Tergugat terbukti telah melanggar Asas Kepastian hukum karena dalam mengeluarkan Keputusannya Tergugat

Halaman 19 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



tidak mendasarkan keputusannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan.

B. Asas Ketidakberpihakan

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "Asas Ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah jelas dan nyata menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok tertentu, yang mana mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Tindakan Tergugat yang mencabut IPPKH IUP OP milik Penggugat dengan cara menerbitkan Objek Sengketa dan membiarkan pihak lain telah jelas menunjukkan adanya tendensi keberpihakan dari Tergugat dalam membuat dan menerbitkan Objek Sengketa.

Bahwa perlu diketahui PT OEA yang *notabene* adalah Pemilik IUP OP yang bersebelahan/berhimpitan/satu hamparan dengan WIUP OP Penggugat, ternyata baru mengajukan IPPKH pada tanggal 5 Desember 2018 dan 14 Februari 2019, melalui surat No. 031/OEA/IPPKH/XII/2018 dan No. 021/ OEA/DIR/II/2019, mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya seluas \pm 649,87 Ha kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, baru diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Keputusannya No. SK.225/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2019, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya seluas \pm 649,87 Ha pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun faktanya pada saat PT OEA mengikatkan diri dengan PT Bintang Delapan Mineral pada tanggal 6 Juni 2018 berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 0038/PKJO/OEA-BDM/VI/2018 Jo Addendum No. 001/ADD/OEA-BDM/ VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 Jo Addendum No. 002/ADD/OEA-BDM/IX/2018 tanggal 10 September

Halaman 20 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ("Perjanjian Kerjasama"), PT OEA tidak memiliki IPPKH, sedangkan berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama tersebut, PT OEA berkewajiban untuk memastikan izin penambangan dan semua izin perusahaan (pemegang IUP-OP) telah lengkap dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada saat Perjanjian Kerjasama ditandatangani.

Akan tetapi IPPKH OP PT OEA baru terbit pada tanggal 15 Maret 2019, atau kurang lebih 9 bulan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani, namun Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan, teguran maupun memberikan sanksi kepada PT OEA sampai saat ini. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Tergugat telah diskriminatif terhadap Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, senyatanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif, sehingga penerbitan Objek Sengketa jelas melanggar Asas Ketidakberpihakan dalam AUPB.

C. Asas Kecermatan

Berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "Asas Kecermatan" adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena Objek Sengketa tersebut diterbitkan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan 71 Peraturan LHK No. 27 tahun 2018.

Bahwa perlu diketahui Penggugat merupakan afiliasi dari Group PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP-Group), dimana Penggugat merupakan salah satu penyuplai ore nikel ke IMIP-Group yang mana IMIP Group membutuhkan lebih dari 3 juta MT ore nikel per bulan untuk produksinya dan IMIP Group telah menyerap tenaga kerja yang jumlahnya kurang lebih 40.000 tenaga kerja serta berkontribusi membayar Pajak kepada Negara sebesar Rp 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus juta rupiah) per tahun.

Halaman 21 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



D. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Penerbitan Objek Sengketa merupakan perbuatan yang melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Adapun asas tersebut dijabarkan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, yang meliputi larangan melampaui wewenang.

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa larangan melampaui wewenang terdiri atas:

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam perkara *a quo* senyatanya Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 30 Tahun 2014. Adapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam perkara *a quo* adalah:

- i. Pasal 70 ayat (1) Permen KLH No. 27 tahun 2018
 - a) Penggugat tidak melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b) Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) b, yang selengkapnya berbunyi, “ *penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:*
b.dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:



- 1) turunnya permukaan tanah;
- 2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
- 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Dalam perkara a quo Penggugat belum melakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah.

c) Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 32, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Pemegang IPPKH dilarang melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan kegiatan lainnya, yaitu:
 - a. Membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (basecamp sementara);
 - c. Pengukuran sarana dan prasarana;
 - d. Sarana penunjang keselamatan umum;
 - e. Penanganan bencana alam; dan sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat.
- (3) Dalam hal komitmen berupa penyelesaian AMDAL atau UKL-UPL telah terpenuhi, maka dapat dilakukan kegiatan di lapangan untuk:
 - i. Membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan atau energi;
 - ii. Kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan; dan
 - iii. Kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Bahwa tata cara penyelesaian pemenuhan komitmen, telah ditentukan dalam Pasal 33, yaitu "pemegang IPPKH PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SETELAH TERBIT IPPKH, memenuhi komitmen sebagai berikut : dst.

Dalam perkara a quo Penggugat masih mempunyai waktu sampai dengan tanggal 26 September 2020, untuk penyelesaian komitmen dan selanjutnya ditentukan tapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas/tata batas areal IPPKH karena IPPKH Penggugat terbit tanggal 27 September 2019.

Kemudian dalam Pasal 41 ayat (1) ditentukan bahwa apabila "berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri, menetapkan:

- c. Keputusan tentang penetapan areal kerja IPPKH apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Keputusan tentang pembatalan IPPKH apabila belum menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Sangat jelas dan terang benderang bahwa sesuai dengan pasal 41 ayat (1) huruf a dan b TIDAK ADA SANKSI PENCABUTAN IPPKH, YANG ADA HANYA PENETAPAN AREAL KERJA ATAU PEMBATALAN IPPKH.

- d) Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 47, tentang larangan pemegang IPPKH, yang selengkapnya berbunyi:

Pemegang IPPKH dilarang:

- d. Memindahtangankan IPPKH kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri;
- e. Menjaminkan/mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain; dan
- f. Menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.

Dalam perkara a quo Penggugat tidak melakukan larangan selaku pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yaitu tidak memindahtangankan, tidak menjaminkan/mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain apalagi menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan, karena Penggugat belum melakukan kegiatan penambangan.

- ii. Pasal 71 Permen LHK No. 27 tahun 2018, karena Penggugat tidak melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau telah mendapatkan peringatan, yang selengkapnya berbunyi:

Halaman 24 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



- b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a ; dan atau
- c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c serta telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a; dilakukan pencabutan IPPKH.

Bahwa senyatanya dalam perkara *a quo* Penggugat tidak melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya tindakan Tergugat melakukan pencabutan IPPKH Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata Tergugat telah menerbitkan suatu keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terlebih lagi Tergugat telah melanggar asas-asas dalam AUPB sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dibatalkan. Selain itu, sebagai mitra kerja Tergugat seharusnya memberikan peringatan atau teguran kepada Penggugat apabila Penggugat melakukan pelanggaran serta disamping itu Tergugat juga tidak ada etika baik menjawab Surat Penggugat, hal ini sangat tidak mencerminkan pemerintah sebagai pelayan yang baik terhadap masyarakat.

PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila Objek Sengketa tetap berlaku dan dilaksanakan maka akan mengakibatkan

Halaman 25 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula. Hal ini karena Objek Sengketa pada dasarnya menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan produksi di wilayah IUP OP milik Penggugat.

Selain daripada itu, Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan bahwa penundaan

“tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sehingga hanya menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat. Artinya bahwa tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan Objek Sengketa tersebut harus segera dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka syarat-syarat penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga sudah patut dan layak agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.982/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas $\pm 982,10$ (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dan

Halaman 26 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menunda (menangguhkan) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.982/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas \pm 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.982/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas \pm 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.982/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas \pm 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah; dan

Halaman 27 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Gugatan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK SENGKETA

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara gugatan *a quo*, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur:

Pasal 4 ayat (2)

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pasal 38

- 1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;

Halaman 28 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



- 2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
- 3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
 - (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diatur:

Pasal 17 ayat (1)

Setiap orang dilarang:

- a) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
 - b) Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 diatur:

Pasal 17 ayat (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan, kecuali membuat



kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana.

Pasal 23

Setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.

- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7 /Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 2/2019, diatur:

Pasal 32

- (1) Pemegang IPPKH dilarang melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan kegiatan lainnya, yaitu:
 - Membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara);
 - Pengukuran sarana dan prasarana;
 - Sarana penunjang keselamatan umum;
 - Penanganan bencana alam;
 - Sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat.

Pasal 70 ayat (1)

IPPKH dapat dicabut apabila pemegang IPPKH:

- 1) Melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 2) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 32, dan Pasal 47; dan/atau
 - 3) Tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban.
- e. Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, Direktur Utama PT. Kencana Bumi Mineral sesuai Surat Nomor 0002/KBM-LHK/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 dan Nomor 0009/KBM-LHK/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 mengajukan permohonan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi bijih nikel dan sarana penunjangnya seluas \pm 982,10 Ha di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- f. Sebagai tindak lanjut permohonan sebagaimana huruf e di atas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Surat Nomor S.1171/PKTL/REN/PLA.0/9/2019 tanggal 11 September 2019 kepada Sekretaris Jenderal, pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT. Kencana Bumi Mineral telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7 /Menlhk /Setjen /Kum.1 /2/2019.
- g. Oleh karena persyaratan kewajiban permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan telah terpenuhi oleh PT. Kencana Bumi Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.740/Menlhk/ Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Kencana Bumi Mineral Seluas \pm 982,10 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
- h. Bahwa berdasarkan Amar KETUJUH huruf c dan e Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/Menlhk/ Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019, PT. Kencana Bumi Mineral dilarang melakukan kegiatan di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan, kecuali melakukan kegiatan tata batas, membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara), dan/atau pengukuran sarana dan prasarana, serta dilarang melakukan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan.

Halaman 31 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Selanjutnya dalam Amar KESEMBILAN, izin pinjam pakai kawasan hutan ini dicabut dan pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan ini.

i. Bahwa Direktur Utama PT. Kencana Bumi Mineral juga telah membuat Pakta Integritas yang dibuat dihadapan Caludia, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang sesuai Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 18 September 2018, yang menyatakan:

- 1) Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
- 2) Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
- 3) Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
- 4) Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel;
- 5) Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
- 6) Melakukan permohonan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1) s/d 6), siap menghadapi konsekuensi hukum.

j. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Nomor R.14/Phlhkl/PPh/rhs/gkm.2/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 menyampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebagai berikut:

- 1) Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Balai Gakkum Wilayah Sulawesi telah melakukan operasi pemulihan kawasan hutan di Kabupaten Morowali mulai tanggal 23 – 30 September 2019, dengan hasil:
 - PT. Kencana Bumi Mineral telah melakukan pembukaan wilayah hutan untuk jalan dan melakukan penambangan nikel tanpa memiliki izin.
 - Dalam melakukan aktivitas tersebut, PT. Kencana Bumi Mineral melakukan kontrak pengangkutan bahan tambang dengan PT. Adil Prima Perkasa sesuai keterangan para pihak yang telah diperiksa.

Halaman 32 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan hasil gelar perkara PT. Kencana Bumi Mineral pada tanggal 10 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Tim Operasi (Balai Gakkum KLHK dan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan), Direktorat Penegakan Hukum Pidana dan Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi telah menyimpulkan bahwa PT. Kencana Bumi Mineral telah terbukti melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah dan dapat diteruskan dengan penindakan upaya-upaya yustisi;
- 3) Memperhatikan Amar KETUJUH huruf c Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740 /Menlhk /Setjen /PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019, yang berbunyi "PT. Kencana Bumi Mineral dilarang melakukan kegiatan di dalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kecuali melakukan kegiatan tata batas, membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara) atau pengukuran sarana dan prasarana", maka PT. Kencana Bumi Mineral telah melanggar Amar KETUJUH huruf c tersebut.
- k. Berdasarkan surat sebagaimana huruf j tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa:
 - 1) Dalam proses penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan, PT. Kencana Bumi Mineral melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan untuk jalan dan melakukan penambangan nikel tanpa memiliki izin;
 - 2) PT. Kencana Bumi Mineral melanggar salah satu pernyataan dalam Pakta Integritas Direktur Utama PT. Kencana Bumi Mineral yang dibuat dihadapan Notaris di Kota Tangerang sesuai Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 18 September 2018;
 - 3) PT. Kencana Bumi Mineral melanggar Amar KETUJUH huruf c Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/Menlhk/ Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019, yang berbunyi "PT. Kencana Bumi Mineral dilarang melakukan kegiatan di dalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kecuali melakukan kegiatan tata batas, membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi

Halaman 33 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



kit (*basecamp* sementara) atau pengukuran sarana dan prasarana”.

- 4) PT. Kencana Bumi Mineral melanggar ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/ Setjen/Kum.1/2/ 2019, yang mengatur bahwa pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan dilapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.

- I. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.982 /Menlhk /Setjen/ Pla.0/11/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/Menlhk/ Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Kencana Bumi Mineral Seluas \pm 982,10 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Objek Sengketa).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Terhadap dalil Penggugat pada angka 1 s/d 8 halaman 6 s/d 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) IUP OP Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa uraian Penggugat pada angka 1 s/d 8 merupakan proses terbitnya izin-izin yang dimiliki Penggugat untuk memenuhi persyaratan sebelum dilakukannya kegiatan operasi produksi.
- b. Perlu Tergugat tegaskan bahwa IPPKH Ekspolrasi yang Penggugat miliki berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Halaman 34 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Nikel pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi a.n. PT. Kencana Bumi Mineral di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas \pm 2.466,07 Ha, berdasarkan :

- 1) Amar KEDUA: Pemberian izin sebagaimana dalam Amar KESATU adalah untuk pelaksanaan kegiatan eksplorasi nikel dan bukan jaminan untuk diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi, sehingga kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya segera diselesaikan setelah berakhirnya izin, serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
- 2) Amar KESEPULUH: mulai berlaku dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 28 November 2016, dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.
- c. Bahwa IPPKH Ekspolrasi yang Penggugat miliki sudah berakhir izinnya sejak tanggal 28 November 2016, dengan kata lain hanya berlaku 2 (dua) bulan dan oleh Penggugat tidak dilakukan perpanjangan.
- d. Selanjutnya Penggugat selalu berdalih bahwa kegiatan operasi pertambangan yang dilakukan telah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/042/IUP-OP/DPMPTSP/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam seluas \pm 2.549 yang terletak di Desa Lele, Dampala, Siumbatu, dan Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa dari total luas areal 2.549 Ha IUP OP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/042/IUP-OP/DPMPTSP/2018 tanggal 29 Januari 2018 tersebut, sesuai Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/111/DISHUT tanggal 21 Mei 2018 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi a.n. PT. Kencana Bumi Mineral di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 1.267,54 Ha direncanakan untuk kegiatan operasi

Halaman 35 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



produksi, yang arealnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), terdiri atas:

- 1) Areal pertambangan dan sarana prasarana seluas \pm 1.262,1 Ha, dengan rincian sebagai berikut:
 - Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas \pm 1.132,30 Ha
 - Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas \pm 129,80 Ha
 - 2) Jalan tambang di luar areal IUP OP seluas \pm 5,44 Ha, dengan rincian sebagai berikut:
 - Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas \pm 3,03 Ha
 - Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas \pm 2,41 Ha
- e. Bahwa pada angka 5 (lima) Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/111/DISHUT tanggal 21 Mei 2018 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi a.n. PT. Kencana Bumi Mineral menyatakan ".....kepada PT. Kencana Bumi Mineral direkomendasikan untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan....., dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) PT. Kencana Bumi Mineral tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan operasi produksi dan pembangunan sarana prasarana serta jalan tambang di dalam kawasan hutan sebelum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 2) PT. Kencana Bumi Mineral wajib mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melengkapi persyaratan permohonan IPPKH kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan".
- f. Berdasarkan hal tersebut, walaupun Penggugat memiliki IUP OP seluas \pm 2.549 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/042/IUP-OP/DPMPTSP/2018 tanggal 29 Januari 2018, namun sepanjang areal yang akan digunakan untuk kegiatan operasi pertambangan merupakan Kawasan Hutan, maka IUP OP tersebut belum bisa dijalankan

Halaman 36 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



sebelum mendapatkan izin IPPKH dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- g. Hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat pada angka 7 halaman 8 dalam memori gugatannya, yang menyatakan bahwa oleh karena WIUP OP Penggugat sebagian berada di kawasan hutan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dapat melakukan kegiatan produksi, Penggugat mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7 /Menlhk /Setjen /Kum.1 /2/2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat telah mendistorsi isi dari Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/042/IUP-OP/DPMPTSP/2018 tanggal 29 Januari 2018 (IUP OP) untuk kepentingan pribadinya, padahal faktanya Penggugat mengakui jika kegiatan operasi pertambangan di dalam kawasan hutan tidak diperkenankan sebelum ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

4. Terhadap dalil Penggugat pada angka 9 s/d 13 pada halaman 9 s/d 12 yang pada pokoknya menyatakan telah ada inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Gakkum pada tanggal 28 September 2019, namun Penggugat menemukan kejanggalan karena Tim Gakkum tidak mengetahui secara pasti dimana lokasi WIUP OP Penggugat, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa jauh sebelum terbitnya Keputusan TUN Objek gugata a quo Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Perintah Tugas Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Nomor 432/PPH/PPHSMP/GKM.2/07/2019 tanggal 30 Juli 2019 telah memerintahkan Tim Intelejen untuk melakukan pengumpulan bahan dan informasi mulai tanggal 4 s/d 7 Agustus 2019 di Kabupaten Morowali dan kemudian hasilnya dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Nota Dinas

Halaman 37 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ND.21/PHLHK/PPH/RHS/GKM.2/ 8/2019 tanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya antara lain menyampaikan:

- 1) PT. KBM telah melakukan aktivitas pembukaan kawasan hutan untuk pertambangan bijih nikel berdasarkan hasil analisa citra satelit sejak pada bulan Agustus 2017 sampai bulan Agustus 2019, dengan total pembukaan kawasan hutan sekitar seluas \pm 109,62 Ha dan pembangunan jalan angkut (*hauling*) sepanjang 12,166 km.
- 2) Fakta di lapangan yang ditemukan tim penelusur di Desa Bahodipo, Kabupaten Morowali menemukan aktivitas operasional pertambangan ilegal bijih nikel yang sedang berlangsung dalam konsesi IUP PT. KBM, dimana untuk melakukan penggalian bahan tambang tersebut menggunakan alat berat (eksavator) dan truk. Selama 1 (satu) jam diperkirakan melintas 12 (dua belas) truk mengangkut bahan tambang dengan estimasi 1 (satu) truk diperkirakan mengangkut 25 (dua puluh lima) ton per truk yang kemudian dikirimkan ke Smelter.
- 3) Kegiatan perusahaan pertambangan biji nikel tanpa izin ini juga menjadi akses para pelaku pembalakan liar, sehingga disepanjang jalan yang dibuka terdapat kayu-kayu balok. Kuat dugaan kayu-kayu tersebut akan diangkut tanpa dokumen dan belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR.
- 4) Terjadi kejanggalan dalam data produksi berdasarkan MOBI, perijinan yang terdaftar dalam sistem Kementerian ESDM yang diterbitkan pada Tahun 2018 dan sampai saat ini belum melakukan produksi. Hal berbeda dengan fakta-fakta di lapangan dimana aktivitas produksi PT. KBM sangat masif sekali.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2019 sampai dengan 24 September 2019 diturunkan kembali Tim Intelejen guna prakondisi dan memastikan target operasi sebelum turun Tim Operasi Pengamanan Kawasan Hutan. Adapun laporan dalam bentuk nota dinas tersebut juga dilampiri dengan bukti dokumentasi foto dan video yang diambil

Halaman 38 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan drone serta menggunakan GPS, sehingga dapat dipastikan tidak ada keragu-raguan bahwa lokasi tersebut berada di WIUP OP Penggugat.

b. Sebagai tindak lanjut temuan intelejen di lapangan tersebut, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan dan Balai Gakkum Wilayah Sulawesi melakukan operasi pemulihan kawasan hutan di Kabupaten Morowali mulai tanggal 23 – 30 September 2019 (sampai lokasi tanggal 25 September 2019 dan berada di TKP tanggal 26 September 2019) sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 607 /PPH/ PPHSMP /GKM.2/9/2019 tanggal 9 September 2019, dengan hasil:

- PT. Kencana Bumi Mineral telah melakukan pembukaan wilayah hutan untuk jalan dan melakukan penambangan nikel tanpa memiliki izin.
- Dalam melakukan aktivitas tersebut, PT. Kencana Bumi Mineral melakukan kontrak pengangkutan bahan tambang dengan PT. Adil Prima Perkasa sesuai keterangan para pihak yang telah diperiksa.

c. Selanjutnya berdasarkan telaahan dokumen dan hasil penyelidikan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Terkait Pembukaan Lahan (Keterangan PT. KBM)

- a) Pada tanggal 18 Agustus 2018, PT. KBM melalui PT. KBS telah menunjuk PT. Trasco Jaya Mineral dan CV. Adil Prima Perkasa untuk melakukan produksi sesuai perjanjian No. 001/SPKK/KBS-TJM/JKT/VIII/18 dan No. 002/SPKK/KBS-APP/JKT/VIII/18. Yang berarti pelaksanaan produksi tambang jauh sebelum IPPKH terbit pada tanggal 27 September 2019.
- b) Dalam dokumen PKS tersebut menjelaskan hak-hak dan kewajiban para pihak, antara lain:
 - Pasal 2: ruang lingkup kerjasama kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi termasuk pengupasan ore nikel, hauling, dan transship.
 - Pasal 4: PT. KBM wajib melaksanakan kewajiban pembayaran berupa iuran tetap, retribusi, dan lain-lain termasuk dalam hak IPPKH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8: PT. KBM menjamin IUP-OP bebas dari sengketa dan halangan dari semua pihak, dan segala akibat yang timbul karena masalah legalitas akan menjadi tanggung jawab PT. KBM sepenuhnya.
- c) Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi dan ahli, yaitu:
 - Mashudi, S.H. dari Dinas ESDM, yang menyatakan bahwa alat-alat yang dilokasi tambang merupakan peralatan operasi bukan eksplorasi.
 - I Gede Darmayasa dari Manager PT. APP, yang menyatakan telah bekerjasama dengan PT. KBM sejak Oktober 2018 untuk kegiatan pembukaan dan pembuatan jalan serta pengambilan koari.
 - Emanuel/Aji merupakan penanggung jawab operasi PT. KBS, yang menyatakan telah melakukan kegiatan eksplorasi 576 Ha, pengambilan kuari $\pm 7,5$ Ha, hauling road $\pm 8,7$ Ha, dan Sedimen (kolam pengendapan) $\pm 0,73$ Ha tanpa adanya IPPKH untuk kegiatan operasi produksi.
 - Karman, S.Hut. dari BPKH, yang menyatakan bahwa lokasi PT. KBM tersebut masuk kawasan hutan dan telah mendapatkan IPPKH, namun tidak diijinkan melakukan kegiatan sebelum seluruh kewajiban diselesaikan.

2) Terkait dengan Kerjasama Operasional Para Pihak

a) Posisi PT. Kencana Bumi Mineral

- PT. KBM merupakan anak perusahaan PT. Bintang Delapan Group sebagaimana PT. KBS. Selanjutnya PT. KBM melakukan kerjasama dengan PT. KBS untuk melakukan operasi produksi nikel dan pembangunan sarana pendukung.
- Selanjutnya dalam operasional, PT. KBS melakukan subkontraktor dengan PT. APP dan PT. Trasco Jaya Mineral untuk melakukan kegiatan operasi produksi nikel dan pembangunan sarana pendukung. Hal itu dimungkinkan karena berdasarkan SPK, menyatakan pihak PT. KBS dapat melakukan subkontraktor jasa

Halaman 40 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



penambangan. Namun yang tidak diketahui adalah kenapa PT. KBS yang telah dikontrak melakukan subkontraktor kembali, sehingga dengan kata lain PT. KBS tidak melakukan apa-apa.

- Temuan selanjutnya dalam pengakuan saksi Emanuel, dijelaskan bahwa peralatan yang ditemukan di lapangan merupakan milik PT. APP dan PT. Sulawesi Motor Mining (terdapat pihak lain yang diluar PKS).
- Atas temuan-temuan tersebut, maka terdapat indikasi adanya perusahaan cangkang untuk kegiatan pertambangan dengan berbagai peran seperti perusahaan yang memiliki perijinan (PT.KBM), perusahaan yang melakukan pekerjaan tambang (PT. APP dan PT. SMM), dan perusahaan yang menjadi perantara (PT. KBS). Adapun tujuan modus dan pola baru ini perlu diperdalam dengan para pihak, khususnya terkait pajak, kewajiban, dan aktivitas illegal lainnya.

b) Posisi PT. Oti Eya Abadi (PT. OEA)

- PT. OEA merupakan perusahaan tambang nikel yang telah mendapat IPPKH untuk kegiatan operasi sejak 15 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.225 /Menlhk/ Setjen /PLA.0 /3 /2019, dan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Bintang Delapan Mineral (PT. BDM) sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan operasional penambangan di lapangan.
- Namun pada implementasi lapangan PT. BDM yang merupakan induk perusahaan nikel menunjuk anak perusahaannya untuk mengkoordinir melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi penambangan. Dan PT. KBS akan menunjuk perusahaan-perusahaan kecil selaku operator pelaksana sesuai dengan site-site tambang dan substansi kegiatan

Halaman 41 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



seperti pembangunan dan perawatan jalan/houilding, shipment, dan penambangan nikel.

- Tahun 2019 antara Mei dan Oktober 2019, PT. OEM dan PT. BDM terjadi pecah kongsi, sehingga saling somasi dan pemutusan kerjasama.
- c) Korelasi PT. OEA dan PT. KBM
 - Kedua perusahaan ini merupakan satu hamparan, dimana jalur houilding PT. OEA dan PT. KBM merupakan satu jalur, sehingga kegiatan PT. OEA dan PT. KBM selalu beririsan di lapangan. Namun kedua perusahaan ini hanya perusahaan ijin, sedangkan untuk pelaksana operasional penambangan di lapangan, kedua perusahaan ini melakukan kerjasama dengan PT. KBS.
 - Kedua perusahaan ini melakukan pembukaan kawasan hutan pada waktu yang hampir bersamaan Oktober 2018, mulai membangun jalan houilding dan prasarana eksploitasi tambang melalui PT. KBS, dan PT. KBM belum memiliki perijinan IPPKH untuk kegiatan operasi produksi.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kegiatan PT. KBM sebelum mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan termasuk kategori perbuatan pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

5. Dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 halaman 12 dan 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, dan Balai Gakkum Wilayah Sulawesi sangat tidak berdasar adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:
 - a. Bahwa Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.4152/PKTL/REN/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 merupakan tindaklanjut atas Surat Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 42 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R.14/Phlhkl/PPH/rhs/gkm.2/9/ 2019 tanggal 27 September 2019.

- b. Bahwa Surat Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor R.14/Phlhkl/PPH/rhs/gkm.2/9/2019 tanggal 27 September 2019 tersebut menindaklanjuti atas gelar kasus pada tanggal 10 Oktober 2019 terkait hasil operasi pemulihan kawasan hutan yang dilakukan oleh Tim Gabungan, dimana ditemukan pembukaan kawasan hutan tanpa izin oleh PT. Kencana Bumi Mineral.
- c. Bahwa dari hasil gelar perkara PT. Kencana Bumi Mineral pada tanggal 10 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Tim Operasi (Balai Gakkum KLHK dan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hunta), Direktorat Penegakan Hukum Pidana dan Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi telah menyimpulkan bahwa PT. Kencana Bumi Mineral telah terbukti melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah dan dapat diteruskan dengan penindakan upaya-upaya yustisi.
- d. Selain itu, dari keterangan saksi dan ahli yang telah diperiksa dapat disimpulkan bahwa PT. Kencana Bumi Mineral diduga kuat telah melakukan kegiatan operasi pertambangan mineral di kawasan hutan sebelum ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e. Memperhatikan Amar KETUJUH huruf c Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740 /Menlhk /Setjen /PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019, yang berbunyi "PT. Kencana Bumi Mineral dilarang melakukan kegiatan di dalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kecuali melakukan kegiatan tata batas, membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara) atau pengukuran sarana dan prasarana", maka PT. Kencana Bumi Mineral telah melanggar Amar KETUJUH huruf c tersebut.
- f. Selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa bagaimana mungkin Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam IPPKH, karena sehari setelah terbitnya IPPKH, Penggugat belum mengetahui atau menerima IPPKH

Halaman 43 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



dimaksud dan sudah terlebih dahulu ada Tim Gakkum melakukan inspeksi lapangan, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diatur:

Pasal 17 ayat (1)

Setiap orang dilarang:

- a) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b) Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c) Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d) Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2019, diatur:

Pasal 32

- (1) Pemegang IPPKH dilarang melakukan kegiatan dilapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan kegiatan lainnya, yaitu:
 - Membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara);
 - Pengukuran sarana dan prasarana;

Halaman 44 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana penunjang keselamatan umum;
 - Penanganan bencana alam;
 - Sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat
- 3) Bahwa sudah menjadi fakta hukum di lapangan, jika Penggugat telah melakukan kegiatan operasi pertambangan di dalam Kawasan Hutan sebelum adanya izin dari Tergugat, sebagaimana keterangan saksi dan ahli yang telah diperiksa.
- 4) *Quod non* Penggugat pada saat itu telah menerima IPPKH dari Tergugat, juga tidak bisa melakukan kegiatan operasi pertambangan sebelum:
- a) Menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu dan tidak dapat diperpanjang;
 - b) Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile (.shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 sesuai dengan hasil tata batas dan dokumen lingkungan bagi pemegang IPPKH dengan kompensasi membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - c) Menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan (dalam hal ini kepada pengelola KPH Tape Asa Moroso (Unit XIV Sulteng) dalam bentuk akta notariil.
- 5) Selanjutnya adalah hal yang tidak masuk akal, jika Penggugat tidak mengetahui larangan-larangan sebelum terbitnya IPPKH, karena sebagaimana Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/111/DISHUT tanggal 21 Mei 2018 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi a.n. PT. Kencana Bumi Mineral yang menyatakan PT. Kencana Bumi Mineral tidak diperkenankan

Halaman 45 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



melaksanakan kegiatan operasi produksi dan pembangunan sarana prasarana serta jalan tambang di dalam kawasan hutan sebelum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6) Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 001/SPKK/KBS-TJM/JKT/VIII/18 dan No. 002/SPKK/KBS-APP/JKT/VIII/18 tanggal 18 Agustus 2018 dijelaskan hak-hak dan kewajiban para pihak, antara lain:

- Pasal 2: ruang lingkup kerjasama kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi termasuk pengupasan ore nikel, houling, dan transship.
- Pasal 4: PT. KBM wajib melaksanakan kewajiban pembayaran berupa iuran tetap, retribusi, dan lain-lain termasuk dalam hak IPPKH.
- Pasal 8: PT. KBM menjamin IUP-OP bebas dari sengketa dan halangan dari semua pihak, dan segala akibat yang timbul karena masalah legalitas akan menjadi tanggung jawab PT. KBM sepenuhnya.

g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, justru membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

6. Dalil Penggugat pada angka 16 s/d 19 halaman 13 s/d 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diatur:

Pasal 32

(1) Pemegang IPPKH dilarang melakukan kegiatan dilapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.

Halaman 46 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan kegiatan lainnya, yaitu:

- Membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara);
- Pengukuran sarana dan prasarana;
- Sarana penunjang keselamatan umum;
- Penanganan bencana alam;
- Sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat.

Pasal 47

Pemegang IPPKH dilarang:

- 1) Memindahtangankan IPPKH kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri;
- 2) Menjaminkan/mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain; dan
- 3) Menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.

Pasal 70 ayat (1)

IPPKH dapat dicabut apabila pemegang IPPKH:

- 1) Melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 32, dan Pasal 47; dan/atau
- 3) Tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban.

Pasal 71

Dalam hal Pemegang IPPKH:

- 1) Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a; dan/atau
- 2) Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c serta telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a;

Dilakukan pencabutan IPPKH.

- b. Sebagaimana telah Tergugat uraikan pada kronologis di atas, sangat jelas bahwa kegiatan pembukaan lahan kawasan hutan dan kegiatan pertambangan sarana dan prasarana yang



dilakukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- c. Selanjutnya Penggugat juga telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/ Menlhk /Setjen /Kum.1/7 /2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yaitu melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- d. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan belum melakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah adalah dalil yang tidak jelas (absurd) dan terkesan hanya mencari pembenaran atas kegiatan yang sudah dilakukan, dengan alasan bahwa IPPKH Penggugat berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan hal tersebut dapat dilakukan. Sedangkan larangan untuk kegiatan pola penambangan terbuka dikhususkan dalam Kawasan Hutan Lindung, sehingga keliru jika Penggugat mempertentangkannya dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, karena IPPKH Penggugat berada di Kawasan Hutan Produksi.
- e. Bahwa pemenuhan komitmen berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/ 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah IPPKH terbit untuk dapat memenuhi komitmennya. Namun demikian, yang menjadi dasar pencabutan IPPKH Penggugat adalah bukan karena Pasal 33, tetapi karena melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1), yaitu Pemegang IPPKH



dilarang melakukan kegiatan dilapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen dan terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- f. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada huruf e di atas, dalil Penggugat yang mempertentangkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/ 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah tidak tepat, karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat merupakan kegiatan dilapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen dan pelanggaran tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/ 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah apabila belum menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen dalam tenggang waktu yang ditentukan akan diterbitkan keputusan tentang pembatalan IPPKH.
- g. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 32 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27 /Menlhk /Setjen /Kum.1/7/ 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27 /Menlhk /Setjen /Kum.1/7/ 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, IPPKH dapat dicabut apabila melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 32.
- h. Bahwa dalil Penggugat yang mempertentangkan objek sengketa dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah keliru dan terkesan mengada-ada, sehingga dalil tersebut tidak ada relevansinya dan harus dikesampingkan.
- i. Bahwa Penggugat telah nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri

Halaman 49 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yaitu melakukan tindakan pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana temuan Tim Gakkum di lapangan dan hasil pemeriksaan para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf a diatur bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dilakukan pencabutan IPPKH.

Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan pencabutan setelah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a.

- j. Faktanya, bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah melakukan tindakan pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga tidak perlu dilakukan peringatan terlebih dahulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27 /Menlhk /Setjen /Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak terbukti dan justru sebaliknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak.

7. Dalil Penggugat pada angka 20 dan 21 pada halaman 16 dan 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adil bagi Penggugat karena dalam hamparan yang sama dengan WIUP OP Penggugat juga terdapat WIUP OP PT. Oti Eya Abadi yang juga melakukan pelanggaran, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Oti Eya Abadi telah mendapatkan IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.225/Menlhk/Setjen/ PLA.0/3/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Oti Eya Abadi seluas ± 649,87 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 50 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



- b. *Quod Non* PT. Oti Eya Abadi melakukan kegiatan operasi pertambangan merupakan hal yang lumrah, karena PT. Oti Eya Abadi telah memiliki IPPKH untuk kegiatan operasi pertambangan sejak tanggal 15 Maret 2019 dan telah memenuhi komitmennya sepanjang dilakukan di wilayah areal IPPKH PT. Oti Eya Abadi.
- c. Hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat, yang secara nyata-nyata telah melakukan pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu pembukaan hutan dan memasukan alat-alat berat sebelum terbitnya izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana keterangan saksi dan ahli yang telah diperiksa.
- d. Bahwa pelanggaran pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh Penggugat telah nyata dan terbukti berdasarkan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) yang dilakukan Tim Intelejen yang turun ke lapangan pada tanggal 4 s/d 7 Agustus 2019 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 432 /PPH /PPHSM /GKM.2/07 /2019 tanggal 30 Juli 2019 yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Nota Dinas Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkugan Hidup dan Kehutanan Nomor ND.21/PHLHK/PPH/RHS/ GKM.2/8/2019 tanggal 13 Agustus 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Penggugat yang mengkait-kaitkan PT. Oti Eya Abadi, karena menganggap telah melakukan pelanggaran juga adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak relevan, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

8. Dalil Penggugat pada angka 22 s/d 24 halaman 17 s/d 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

a. Asas Kepastian Hukum

- 1) Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 51 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;
- Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/111/DISHUT tanggal 21 Mei 2018 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi a.n. PT. Kencana Bumi Mineral;
- Nota Dinas Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ND.21 /PHLHK /PPH/ RHS /GKM.2/8/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
- Surat Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor R.14/Phlhk/PPH/rhs/gkm.2/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
- Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1452/PKTL/REN/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
- Pakta Integritas Direktur Utama PT. Kencana Bumi Mineral yang dibuat dihadapan Caludia, S.H., M.Kn.

Halaman 52 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kota Tangerang sesuai Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 18 September 2018.

- Notulensi haril rapat gelar perkara PT. Kencana Bumi Mineral tanggal 10 Oktober 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

b. Asas Ketidakberpihakan

- 1) Sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 2) Bahwa Tergugat telah berdasarkan asas ketidakberpihakan, hal tersebut dibuktikan dengan pemanggilan para pihak, saksi, maupun ahli untuk dimintai keterangan.
- 3) Adalah hal yang tidak berdasar justru, jika Tergugat mencabut IPPKH OP PT. OEA oleh karena hanya alasan areal WIUP OP Penggugat dan areal WIUP OP PT. OEA bersebelahan /berhimpitan/satu hamparan. Bahwa terbitnya objek sengketa dilakukan dengan memperhatikan bukti-bukti adanya pelanggaran di lapangan dan didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam pokok sengketa di atas, *quod non* benar PT. OEA juga melakukan pelanggaran, maka akan ada proses hukum lanjutan dari penegak hukum serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepanjang bukti-bukti yang diperoleh menguatkan bahwa PT. OEA juga terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas ketidakberpihakan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

c. Asas Kecermatan

Halaman 53 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 2) Untuk menghindari keputusan yang tidak objektif dan menimbulkan resiko kerugian bagi pihak yang terkait keputusan, maka harus memenuhi asas kecermatan, yaitu dilakukan langkah-langkah atau prosedur yang terukur, terstruktur dan teratur.
- 3) Dalam hal menerbitkan objek sengketa telah dilakukan langkah-langkah tersebut, yaitu melalui:
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019;
 - Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/111/DISHUT tanggal 21 Mei 2018 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi a.n. PT. Kencana Bumi Mineral;

Halaman 54 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ND.2 1/PHLHK /PPH /RHS/GKM.2/8/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
- Surat Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor R.14/Phlhkl/PPH/rhs/gkm.2/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
- Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1452/PKTL/REN/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
- Pakta Integritas Direktur Utama PT. Kencana Bumi Mineral yang dibuat dihadapan Caludia, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang sesuai Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 18 September 2018.
- Notulensi haril rapat gelar perkara PT. Kencana Bumi Mineral tanggal 10 Oktober 2019.

4) Terkait informasi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan afiliasi dari Group PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP-Group) dan telah berkontribusi membayar pajak kepada negara sebesar 1,3 Triliun per tahun, tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, sehingga harus dikesampingkan.

5) Bahwa siapapun (setiap orang) bukan hanya kepada Penggugat, apabila terjadi pelanggaran hukum maka akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1) Sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui,

Halaman 55 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- 2) Bahwa Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa, sebagaimana telah Tergugat uraikan secara rinci pada angka 1 s/d 7 di atas, sehingga tidak menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak.

Dengan demikian, oleh karena dalam penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

II. DALAM PENUNDAAN

Dalil Penggugat pada halaman 23 dan 24 yang pada pokoknya mohon penundaan atas terbitnya Objek Sengketa, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Penjelasan Pasal 67 bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Halaman 56 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam gugatan tata usaha negara *a quo*, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.982/Menlhk/Setjen/Pla.0/ 11/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/Menlhk/ Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Kencana Bumi Mineral Seluas ± 982,10 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa terbitnya Keputusan TUN *a quo* sebagai tindak lanjut atas gelar kasus hasil operasi pemulihan kawasan hutan dimana ditemukan pembukaan kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh Penggugat.
4. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat tidak beralasan, karena kerugian tidak diuraikan secara jelas dan rinci. Penggugat hanya menyatakan bahwa apabila objek sengketa tetap berlaku akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
5. Bahwa terbitnya objek sengketa merupakan bentuk konsekuensi hukum atas perbuatan Penggugat sendiri yang telah melakukan kegiatan operasi pertambangan sebelum ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan demikian, dalil permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

- I. Dalam Pokok Sengketa
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan Penggugat.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada Hakim dalam mengambil keputusan *a quo*. Aamiin.

Halaman 57 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 4 Juni 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 11 Juni 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.982/Menlhk/ Setjen/ PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/ SETJEN /PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas \pm 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah(fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas \pm 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3a : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 58 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3b : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Kencana Bumi Mineral, tertanggal 28 Juni 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3c : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 70/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Nikel pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Kencana Bumi Mineral Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas \pm 2.466,07 (dua ribu empat ratus enam puluh enam dan tujuh perseratus) hektar, tertanggal 04 Oktober 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3d : Laporan Triwulan III (Periode Juli - September 2016) PT Kencana Bumi Mineral (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3e : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/042/IUP-OP/DPMPTSP/2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam PT Kencana Bumi Mineral, tanggal 29 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Peta Tim Gakkum Datang (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5a : Perjanjian Kerjasama No. 0038/PKJO/OEA-BDM/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 Jo Addendum No. 001/ADD/OEA-BDM/ VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 Jo Addendum No. 002/ADD/OEA-BDM/IX/2018 tanggal 10 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5b : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.225 /Menlhk/Setjen /PLA.0 /3/2019 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Oti Eya Abadi seluas \pm 649,87 (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan

Halaman 59 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Dan Delapan Puluh Tujuh Perseratus) Hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 15 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-5c : Perjanjian Kerjasama No. 006/PKJO/BDM-KBS/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 (plus addendum) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5d : Perjanjian Penambangan Bijih Nikel Kontrak PIT/SINGLE RATE No. 002/SPKK/KBS-APP/JKT/VII/18 tanggal 10 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5e : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/3664/IUP-OP/DPMPTSP/ 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam PT Oti Eya Abadi (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Surat Tugas No. 013/TGS/ KBS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Rencana Kerja dan Peta Insfrastruktural IUP OP PT. Oti Eya Abadi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Peta Kegiatan Penambangan di WIUP PT OEA (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9a : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah : (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-9b : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.527/Menlhk/Setjen /Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (fotokopi Print Out);

10. Bukti P-10 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 60 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Addendum No. 001/ADD/OEA-BDM/ VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Addendum No. 002/ADD/OEA-BDM/IX/2018 tanggal 10 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14a : Surat Nomor 001/Klarifikasi/KBM-KBS-APP/IX tertanggal 29 September 2019, perihal Klarifikasi Atas Pembukaan Jalan Dan Pengambilan Kuari Tanpa Izin Pemegang WIUP OP PT Kencana Bumi Mineral ("PT KBM") (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14b : Surat Tugas Nomor Nomor 020/TGS/KBM/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14c : Surat Tugas Nomor 021/TGS/KBS/I/2020 tertanggal 21 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14d : Berita Acara Investigasi tertanggal 22 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14e : Surat Nomor 002/Peringatan/KBM-KBS-APP/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020, perihal Peringatan Tegas atas Pembukaan Jalan dan Pengambilan Kuari Tanpa Izin Pemegang WIUP OP PT Kencana Bumi Mineral ("PT KBM") (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15a : Surat Nomor 1716/BPD-ST/KCU/I/2015 tentang Jaminan Reklamasi tertanggal 13 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15b : Bukti Bayar Iuran Tetap dan Kurang Bayar Iuran Tetap IUP Eksplorasi tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15c : Bukti Bayar Iuran Tetap dan Kurang Bayar Iuran Tetap IUP Eksplorasi tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15d : Bukti Bayar Iuran Tetap dan Denda IUP OP periode 2019-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15e : Bukti Bayar Iuran Tetap IUP OP periode 2020-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Lembar Pengesahan Laporan Hasil Penataan Batas Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Oti Eya Abadi, tertanggal 21 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Peta Citra Satelit WIUP OP PT Oti Eya Abadi dan PT Kencana Bumi Mineral dalam satu hamparan/berhimpitan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18a : Akta Pendirian PT Kencana Bumi Mineral No. 34 tertanggal 8 Agustus 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-61874.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 12 September 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18b : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kencana Bumi Mineral No. 22 tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah mendapat Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0089789.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 1 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19a : Pertimbangan Teknis atas Permohonan IPPKH untuk Kegiatan OP Mineral Logam a.n. PT Kencana Bumi Mineral dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu No. S.321 /BPKH/ ISDHL/ SDH.0/ 4/2018 tertanggal 26 April 2018 (fotokopi cap basah);
- Bukti P-19b : Pertimbangan Teknis atas Permohonan IPPKH untuk Kegiatan OP Mineral Logam a.n. PT Kencana Bumi Mineral dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi

Halaman 62 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah No. 522/15.47/Bid.P2H tertanggal 16 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-19c : Rekomendasi IPPKH untuk Operasi Produksi An. PT Kencana Bumi Mineral dari Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/111/DISHUT tertanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P-20 : Keterangan Ahli Dr.Ahmad Redi, S.H.,M.H., dalam perkara Nomor 76/G/2020/PTUN-JKT, yang didengar dalam sidang tanggal 9 Juli 2020.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P-21 : Surat pernyataan PT. Kencana Bumi Mineral yang ditandatangani oleh Erfindo Chandra selaku Direktur Utama tanggal 16 Juli 2020 .(fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.982/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2019 tanggal 7 November 2019 tentang pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/Menlhk/Setjen/Pla.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kencana Bumi Mineral Seluas 982.10 Ha pada Kawasan Hutan produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang Penggunaan Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 63 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.27/Menlhk/Setjen/kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Nikel pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikoversi a.n. PT. Kencana Bumi Mineral di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 2.466,07 Ha. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Kencana Bumi Mineral Seluas 982,10 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Akta Pernyataan Direktur Utama PT. Kencana Bumi Mineral Nomor 16 tanggal 18 September 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor R.14/Phlhk /PPH /rhs /gkm.2/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/111/DISHUT tanggal 21 Mei 2018 perihal

Halaman 64 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi a.n. PT. Kencana Bumi Mineral di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Surat Perintah Tugas Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Nomor 432/PPH /PPHSMP /GKM.2 /07/2019 tanggal 30 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Nota Dinas Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ND.21/PHLHK/PPH/RHS/GKM.2/ 8/2019 tanggal 13 Agustus 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran Print Out);
13. Bukti T-13 : Surat Perintah Tugas Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Nomor 607/PPH /PPHSMP /GKM.2 /9/2019 tanggal 9 September 2019. (Print Out);
14. Bukti T-14 : Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1452 /PKTL/ REN /PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Permintaan Keterangan a.n. Mashudi, S.Hut. pada tanggal 22 Oktober 2019. (Print Out);
16. Bukti T-16 : Berita Acara Pemeriksaan a.n. I Gede Darmayasa pada tanggal 27 September 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Berita Acara Meminta Keterangan a.n. Emanuel Aji Dharma alias Aji pada tanggal 27 September 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli a.n. Dr. Syachdin, S.H., M.H. pada tanggal 9 Desember 2019. (Print Out);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli a.n. Dr. Syachdin, S.H., M.H. pada tanggal 9 Desember 2019. (Print Out);
20. Bukti T-20 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014

Halaman 65 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21 : Lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22 : Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Kencana Bumi Mineral Seluas ± 982,10 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23 : Peta Telaah Lokasi Permohonan Konfirmasi Status Kawasan Hutan A.N PT. Kencana Bumi Mineral, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T-24 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (fotokopi dari fotokopi);

Tergugat juga mengajukan alat bukti elektronik yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T-1 E adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1E : *Compact disk*.(elektronik);

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama DR. Ahmad Redi, SH., MH., dan 2 (dua) orang saksi atas nama (1) Rieki Yulianto, dan (2) Emanuel Aji Dharma yang dalam persidangan ahli telah memberikan pendapatnya serta saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 66 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Pendapat Ahli DR. AHMAD REDI, SH., MH:

- Bahwa, ahli menerangkan aturan pencabutan IPPKH diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2010 dan lebih spesifik diatur di dalam Permen LHK mulai dari Nomor 50 tahun 2016 dan terakhir dengan Permen LHK Nomor P.27 tahun 2018 *jo.* Permen LHK No. P.7 Tahun 2019. Jadi IPPKH ini dicabut karena tiga alasan; *pertama*, apabila pemegang IPPKH melakukan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; *kedua*, apabila melanggar Pasal 11, Pasal 32 dan Pasal 47 Permen LHK No. P.27 Tahun 2018, dan *ketiga*; apabila dia melanggar sebagian atau seluruh kewajiban;
- Bahwa, ahli berpendapat tindak pidana kehutanan itu jelas dia harus atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap artinya untuk menyatakan sebuah perbuatan atau peristiwa hukum itu dinyatakan tindak pidana atau tidak, itu harus ada otoritasnya yaitu pengadilan. Jadi selama itu belum diputus oleh pengadilan dan artinya dia belum melakukan tindak pidana. Sektor kehutanan dan lingkungan hidup, paling tidak 3 undang-undang yang bisa dijadikan dasar yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 53 terkait mengenai kejahatan di bidang kehutanan, Undnag-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan dan pengendalian pemberantasan kerusakan hutan, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Jadi 3 undang-undang ini ketika ada salah satu atau beberapa pasal yang kemudian dinyatakan dilanggar oleh pemegang IPPKH yaitu harus berdasarkan putusan pengadilan yang harus final bahwa sebelum ada putusan final maka tidak dapat dianggap bersalah sesuai asas *presumption of innocence*;
- Bahwa, ahl berpendapat memang betul betul sebelum ada putusan yang *inkracht* berarti pejabat TUN tersebut tidak boleh melakukan pencabutan, jadi misalnya walaupun ada dugaan tindak pidana baik itu didapat dari PPNS di bidang lingkungan hidup ataupun Polisi atau penyidik dan diproses, lalu membuat bap, menyidik, menyelidiki sampai kemudian ke pengadilan. Ketika vonis/putusan pengadilan yang menyatakan adanya tindak pidana itu baru bisa jadi dasar untuk kemudian mencabut IPPKH. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau putusan pengadilan yang *inkracht* itu yang harus menjadi dasar hukum pencabutan IPPKH dan tidak boleh hanya BAP, hanya *police line*, atau hanya berdasarkan keterangan saksi;

Halaman 67 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, menurut ahli Kalau melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin IPPKH, itu bisa masuk sebagai *illegal logging* atau *illegal mining* tapi harus atas dasar putusan pengadilan. Kalau bangun jalan atau bangun *base camp* untuk kegiatan eksplorasi dimungkinkan tapi kalau sudah kemudian dia menambang, mengangkut, jual-jual mineral misalnya emas atau nikel itu sudah pidana karena tidak mungkin oleh undang-undang dilarang;
- Bahwa, ahli menerangkan Pencabutan dapat dilakukan asal memenuhi ketiga syarat sesuai Permen LHK No. 27 Tahun 2018 seperti pidana, melanggar pasal 11, 32, dan 47 dan tidak memenuhi kewajibannya, jika pencabutan karena adanya pidana maka harus atas dasar putusan pengadilan, tapi jika atas dasar pelanggaran Pasal 11, 32, dan 47 harus melalui peringatan 1, 2 dan 3;
- Bahwa, ahli berpendapat terhadap objek *in litis* perbuatan Tergugat mencabut objek sengketa jelas atas dasar dugaan adanya pelanggaran tindak pidana;

Saksi 1 (satu) RIEKI YULIANTO:

- Bahwa, saksi mengatakan dia adalah direktur CV. Adil Prima Perkasa selaku sub. kontraktor dari PT. Oti Eya Abadi;
- bahwa, saksi menerangkan hubungannya dengan PT. Oti Eya Abadi adalah: perusahaan saksi bekerja sebagai sub. kontraktor dari PT. Kencana Bumi Sakti yang di mana PT. Kencana Bumi Sakti adalah kontraktor yang ditunjuk dari PT. Bintangdelapan Mineral dan PT. Bintang Delapanmineral punya kerjasama dengan PT Oti Eya Abadi sebagai pengelola tambang;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat tim gakkum datang saksi sedang menambang di IUP milik PT. Oti Eya Abadi bukan di IUP milik PT. Kencana Bumi Mineral. selanjutnya saksi mengatakan bahwa mengetahui pekerjaannya di IUP PT. Oti Eya Abadi karena masih dalam titik koordinat IUP tersebut yang diketahui dengan menggunakan GPS dan sesuai dengan lampiran Peta IUP PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa, perusahaan saksi yang membuat jalan menuju tambang (IUP) PT. Oti Eya Abadi dan saksi tidak mengetahui bahwa jalan tersebut berada di IUP PT. Kencana Bumi Mineral. Saksi hanya membuat jalan atas perintah PT. Oti Eya Abadi atas petunjuk dari kontraktornya yaitu PT. Kencana Bumi Sakti;

Halaman 68 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pembuatan jalan saksi tidak tahu sama sekali berada di IUP PT. Kencana Bumi Mineral, dan benar bahwa PT. Kencana Bumi Mineral tidak ada kegiatan penambangan sama sekali;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada surat dari PT. Kencana Bumi Mineral maupun PT. Oti Eya Abadi untuk membuat jalan atau menambang di PT Kencana Bumi Mineral;
- Bahwa saksi menyatakan Pada waktu Tim Gakkum datang, Saksi sedang menambang dan menambang diareal PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada penambangan di sepanjang jalan yang dibangun menuju IUP PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi menyatakan saat Gakkum membuat *police line* truk atau alat berat di wilayah tersebut, Setahu Saksi itu alatnya PT. Trasco dan alat itu dibuat untuk menambang di PT. Oti Eya Abadi;

Saksi 2 (dua) EMANUEL AJI DHARMA:

- Bahwa saksi adalah pengawas di PT. Kencana Bumi Sakti selaku subkonnya dari PT. Oti Eya Abadi melalui PT. Bintang Delapan Mineral, dan Saksi menambang di PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ketika membangun jalan itu di wilayah PT. Kencana Bumi Mineral karena hanya mengurus penambangan saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada penambangan di PT. Kencana Bumi Mineral dan kalau membuat jalan hanya membuat kuari disebelah-sebelahnya saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada ijin dari PT. Kencana Bumi Mineral untuk PT. Kencana Bumi Sakti atau PT. Oti Eya Abadi, melalui Sub konnya CV. Adi Prima Perkasa untuk membuat jalan menuju IUP PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi menyatakan dimulainya penambangan atau membuat jalan PT. Oti Eya Abadi sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi menyatakan ketika tim Gakkum ke sana saksi diperiksa;
- Bahwa saksi terangkan kepada tim Gakkum pekerjaan saksi teknis, dan pekerjaan saksi sebagai kontraktor di IUP PT. Oti Eya Abadi, dan penambangan itu di blok 4 dan blok 3 IUP PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi menyatakan alat-alat yang di *police line* di wilayah PT. Kencana Bumi Mineral, adalah milik dari CV. Adil Prima Perkasa;

Halaman 69 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Kalau jalan di sana memang sudah ada bekas-bekas jalan dahulu pada saat eksplorasi sedangkan jalan yang digunakan sekarang hanya melebarkan sama pengerasan saja;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa CV. Adil Prima Perkasa hanya melakukan pekerjaan di PT. Oti Eya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat tim Gakkum datang posisinya di WIUP PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi menyatakan intinya berita acara yang Saksi tandatangani (T-17) tidak ada kegiatan di PT. Bumi kencana Mineral sedangkan kegiatan produksi ada di PT. Oti Eya Abadi;
- Bahwa saksi menyatakan Ketika membuat jalan itu untuk kepentingan PT. Oti Eya Abadi;

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Dady Lesmana, S.Hut dan Iskandar yang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 (satu) DADY LESMANA, S.Hut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Gakkum dilokasi dan saksi sebagai anggota Tim operasi dan saksi juga yang menerbangkan *drone* dan membawa GPS;
- Bahwa saksi menyatakan bertemu dengan pihak PT. Kencana Bumi Mineral dengan beberapa operator yang ditemukan dilapangan yaitu Pak Aji Darma selaku manager PT. Kencana Bumi Sakti dan dengan Pak Gede Darma Yasa selaku Manager PT. Adil Prima Perkasa;
- Bahwa saksi menyimpulkan PT. Kencana Bumi Sakti merupakan kontraktor dari PT Kencana Bumi Mineral berdasarkan keterangan Pak Aji Darma dan saksi mengatakan tidak melihat dan/atau diperlihatkan adanya surat perintah dari PT. Kencana Bumi Mineral kepada PT. Kencana Bumi Sakti;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum dilakukan Gakkum, sebelumnya sudah ada pelaporan dan pengaduan ke pihak pusat dan yang melaporkan adalah masyarakat;

Halaman 70 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang berinisiasi penegakan hukum adalah Kalau dari pusat dari Direktorat pencegahan Hutan, terus dari daerah dari UPT Balai penegakan hukum wilayah Sulawesi ada seksi Manado, Seksi Palu dan Seksi Makasar lalu bergabung, dan ada juga unsur TNI dan Polri dari Palu;
- Bahwa saksi menyatakan tujuan utama penegakan hukum itu karena adanya laporan pidana kehutanan (termasuk wilayah pidana);
- Bahwa saksi menyatakan punya Kementerian LHK mempunyai penyidik tersendiri dan dapat memproses sampai ke P-21 baru diserahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa saksi menyatakan baik PT. maupun perseorangan prosesnya sama harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi adalah Polisi Kehutanan yang bertugas menyusun target operasi baik itu opeperasi intelijen maupun operasi pengamanan hutan, lalu konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik kepolisian,, TNI, Kejaksaan dan lainnya. Kalau operasi intelijen melakukan operasi pengamanan, menganalisa peta kerawanan tindak pidana kehutanan, sama peta kerawanan kebakaran hutan, merekap data kebakaran hutan, membuat lahan teknis, yang diketahui oleh pimpinan, memberikan dukungan dan operasi sarpras senjata api, baik senpi maupun atribut-atribut kepolisian kehutanan dan pengurusan izin senjata api;
- Bahwa saksi adalah Tim pengaduan dan tindak lanjuti dengan kroscek untuk pengumpulan data informasi lapangan baik itu secara data sekunder maupun data primer. Data skunder itu bisa diambil dari instansi terkait, misalnya kalau berhubungan dengan tambang akan dikoordinasi dengan Dinas SDM seperti *website*, Profil perusahaan maupun IUP-IUP yang ada dikawasan hutan. Kemudian kita cek lapangan, setelah cek lapangan dan benar adanya berdasarkan pengaduan dan terjadi pelanggaran kemudian Tim membahas apakah ini akan ditindaklanjuti atau bagaimana, dan tunggu arahan dari pimpinan. Kemudian setelah tim mericek lapangan dan merasa itu ada pelanggaran kemudian akan dibahas dalam rapat-rapat, membahas tentang operasi baik dari Jakarta maupun dari Gakkum Sulawesi terkait bagaimana cara bertindak, mobilisasi kekuatan, dan anggaran. Setelah itu disepakati, kemudian ada tim intelijen lagi untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat, geografis, berkaitan dengan alat-alat yang digunakan pada waktu melakukan tindak pidana di lapangan termasuk lokasinya apakah betul

Halaman 71 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan sesuai dengan yang dilaporkan, apakah sesuai data-data yang diterima dari ESDM. Setelah tim kedua turun, kemudian Tim ketiga turun untuk memastikan bahwa 2 hari sebelum operasi pelanggaran itu masih ada sehingga rencana tidak bocor. Setelah siap dan Tim turun pada tanggal 24 September kumpul semua di Palu kemudian lewat darat dan sampai di Morowali tanggal 25 September sore dan kemudian Tim LHK turun dan tiba tanggal 26 September dan langsung menuju ke lokasi. Kemudian rombongan dibagi 4 Tim, Tim 1 menemukan adanya pembukaan lahan dan mendapatkan alat berat pada IUP PT Kencana Bumi Mineral, Tim Ke-2 di *houling wood*, batas jalan antara perusahaan PT. Kencana Bumi Mineral dengan jalan PT BDM, terus Tim tiga di depan front dan tim ke 4 di front 2. Dan saksi di front 1 dan 2 karena saksi mobilisasi dan membawakan GPS, kamera dan kita mendokumentasikan semua kegiatan yang ada di lapangan baik dokumentasi berupa peta dengan titik koordinat dan diberitahukan di lapangan. Kemudian setelah itu tim Gakkum menghentikan semua aktifitas di lapangan dan Tim berkoordinasi dengan pihak manajemen PT. Kencana Bumi Sakti selaku kontraktor dari PT. Kencana Bumi Mineral. Setelah PT Kencana Bumi Sakti turun dia menunjukkan bahwa memang benar ini ada di lokasi PT Kencana Bumi Sakti dan mengakui bahwa ini alat-alat yang digunakan dan juga PT Adhi Prima Perkasa sebagai subkontraktor sebagai pemilik alat yang bekerja sama untuk melakukan pembukaan lahan di lokasi tersebut. Jadi pada saat itu tim gakkum mengamankan 3 alat berat. Karena waktu sudah malam tim balik ke penginapan dan besoknya dilanjutkan dan semua yang ada di lokasi PT. Kencana Bumi Mineral sudah diamankan supaya tidak bergerak atau pindah tempat, maka itu dilakukan proses penyidikan dengan menggunakan PPNS lain sama symbol atau papan. Setelah itu kemudian kami tim lapangan dan tim office bergerak bersama-sama, tim office mem BAP pihak PT. Adhi Prima Perkasa sebagai pihak subkontraktor *minning* kemudian PT. Kencana Bumi Mineral yang diwakili oleh PT. Kencana Bumi Sakti selaku kontraktor *minning* PT. Kencana Bumi Mineral. Setelah selesai kita koordinasi dengan pihak PT Kencana Bumi Sakti bahwa alat-alat yang ada di lokasi PT. Kencana Bumi Mineral untuk kita amankan dengan *police line* dan ada beberapa alat yang kita amankan di lokasi kantor PT. Adhi Prima Perkasa yang merupakan salah satu sub kontraktr PT Kencana Bumi Sakti juga;

Halaman 72 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sebelum tim operasi datang, tim intelijen pertama, tim intelijen ke-2 sama tim intelijen ke-3 itu sudah memastikan bahwa benar lokasi itu adalah IUP milik PT. Kencana Bumi Mineral berdasarkan titik koordinat yang diperoleh dari Kementerian ESDM melalui portalnya dan kita input ke aplikasi arigis/sistem informasi geografi dan kita overlaykan setelah itu kita masukkan titik GPS sehingga itu mempermudah apakah kita berada di lokasi IUP ini atau tidak. Dan di GPS ada 2 aplikasi yang bisa disimpan di HP dan dapat terlihat posisi keberadaan ternyata tim gakkum memang berada dalam IUP PT. Kencana Bumi Mineral;
- Bahwa saksi menyatakan saat tim melakukan operasi ke sana, tim juga menemukan ada kegiatan penambangan di IUP PT Oti Eya Abadi dan juga sempat diabadikan dengan menfoto, mendokumentasikan terus memberikan informasi kepada pihak PT. Oti Eya Abadi selaku Sub Kontraktor PT. Kencana Bumi Sakti dengan PT. Adhi Prima Perkasa selaku sub kontraktor *mining* PT. Kencana Bumi Sakti. Dan dari keterangan Pak Haji Darma bahwa PT. Oti Eya Abadi sudah memiliki IPPKH, berarti mereka sudah mendapat izin dari Menteri akhirnya kita fokus ke lokasi IUP PT Kencana Bumi Mineral sesuai target operasi yang kita rencanakan;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Kencana Bumi Mineral berdasarkan penjelasan pihak manajemen PT. Kencana Bumi Sakti, belum memiliki IPPKH operasi yang ada IPPKH eksploitasi sehingga tidak boleh mengadakan eksploitasi dan eksploitasi itu sudah berakhir masa berlakunya pada saat kami operasi;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Kencana Bumi Mineral melaksanakan produksi berdasarkan keterangan Pak Aji Darma;
- Bahwa saksi menyatakan saat operasi tidak melihat PT. Kencana Bumi Sakti membuat surat perintah kerja kepada PT. Kencana Bumi Mineral, cuma berdasarkan penjelasannya dan di BAP kan oleh teman saksi, Dia mengakui bahwa dia sebagai Kontraktor *minning* PT. Kencana Bumi Mineral. Kemudian disubkontraktor *minning* lagi ke PT. Adhi Prima Perkasa dan alat-alat yang ada disana adalah milik PT. Adhi Prima Perkasa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Kencana Bumi Mineral Pada saat dilapangan saat Saksi ketemu dengan Aji Darma yang mengaku manager kontraktor minning dari PT

Halaman 73 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Bumi Mineral dan adalah sub kontrakotr PT. Adhi Prima Perkasa dan saat itu mengaku di atas IUP PT. Kencana Bumi Mineral, atas perjanjian dari PT. Kencana Bumi Mineral;

- Bahwa Saksi tidak termasuk memeriksa atau sebagai tim penyidik, hanya sebagai Tim Operasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Terkait dengan yang menjadi sengketa, setahu Saksi prosesnya sudah sampai pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada konfrontir kepada PT. Kencana Bumi Mineral, apakah benar apa yang disampaikan oleh Haji Darma bahwa sudah ada di subkon kepada PT Adhi Prima Perkasa?
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa jalan digunakan untuk PT. Kencana Bumi Mineral atau PT. Oti Eya Abadi, tetapi jalan itu menghubungkan IUP antara PT. Oti Eya Abadi dengan PT. Kencana Bumi Mineral;

Saksi 2 (dua) ISKANDAR:

- Bahwa Saksi tugas di unit kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum wilayah Sulawesi, dan saksi tepatnya berada di seksi wilayah 2 dengan wilayah kerja Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Adapun tupoksi saksi selaku Polisi Kehutanan Madya yaitu untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Untuk tugas sehari-hari saksi yaitu menyusun rencana operasi intelijen full paket, operasi pengamanan dan operasi peredaran hasil hutan, konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan dan atau melakukan supervisi kegiatan operasi intelije, operasi full paket dan operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan serta melaksanakan operasi yustisi;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat sampai di lapangan tim menemukan ada alat berat di lokasi koordinat yang dimaksud, karena tim kami dibagi untuk melihat koordinat masing-masing, front 1, 2. Kami menemukan alat berat di lapangan dalam kondisi yang sudah terbuka, dan ada sebagian tim menemukan alat berat/kendaraan yang masih panas, artinya masih baru mungkin baru diparkir baru selesai digunakan;

Halaman 74 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ditemukan alat berat sesuai koordinat yang diberikan kepada kami, koordinat yang ada di lokasi kami menduga itu adalah lokasi PT. Kencana Bumi Mineral;
- Bahwa saksi menyatakan Langkah selanjutnya saksi mengamankan alat-alat tersebut sambil menunggu tim dari office yang dalam hal ini sementara menuju ke lapangan pada saat itu. dan Kami akhirnya semuanya Tim ketemu di lapangan;
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan operasi dari tanggal 23 dan tanggal 26 September 2019 kami masuk untuk melakukan pengecekan lapangan, tanggal 27 September ada sebagian tim yang melakukan ke lapangan dan saksi ke kantor IMIP untuk mengambil keterangan saudara Aji sampai dengan tanggal 29. Dan Kami pindahkan dua alat dilokasi TKP ke lokasi industri yang ada sekitarnya;
- Bahwa saksi menyatakan kesimpulan keterangan yang diambil dari Pak Aji, pertama Dia mengakui bahwa itu adalah alat-alat yang ditemukan di lapangan adalah milik PT. Kencana Bumi Mineral dan milik PT. APP selaku sub kontraktor. Kemudian telah mengakui bahwa telah melakukan kegiatan berupa pengambilan kuari, penguatan sedimen, kolam pengendapan dan *houling road* dan selanjutnya penahanan alat-alat artinya yang bisa diamankan pada saat itu ada 2 yang dipindahkan dari TKP / lapangan ke wilayah industri IMIP
- Bahwa saksi menyatakan menurut data yang saksi dapat kalau Aji adalah karyawan dari PT. Kencana Bumi Mineral dan PT. Kencana Bumi Sakti jadi sekaligus;
- Bahwa saksi menyatakan Aji tidak menunjukkan surat tugas dari PT. Kencana Bumi Mineral karena saat itu memang belum masuk pada proses penyidikan dan masih klarifikasi halil operasi, jadi disitu belum ada tahap penyidikan dan belum ada tahap pemanggilan dan kami hanya klarifikasi hasil temuan di lapangan dengan saudara Aji selaku manager oprasional pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kontrak kerja antara PT. Kencana Bumi Mineral dengan PT. Kencana Bumi Sakti;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memeriksa PT. Oti Eya Abadi, karena informasi yang kami dapatkan bahwa PT. Oti Eya Abadi sudah memiliki IPPKH;
- Bahwa saksi menyatakan tindakan selanjutnya hanya mengumpulkan atau melaksanakan perintah mengambil keterangan setelah itu saksi

Halaman 75 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada pimpinan dan untuk kebijakan selanjutnya ada di tangan pimpinan;

- Bahwa saksi menyatakan belum dikonfrontir ke pihak PT. Kencana Bumi Mineral atau Direktornya, apakah Aji ini memang benar mengatasnamakan PT. Kencana Bumi Mineral atau relevan secara hukum mengatasnamakan dari PT. Kencana Bumi Mineral, hanya berdasarkan pernyataan dan struktur organisasi;

Tergugat tidak mengajukan Ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu.

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Juli 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam dukunya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.982/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas \pm 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapnya Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan dalam bagian dukunya perkara;

Halaman 76 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama jawaban Tergugat ternyata tidak menyampaikan materi tentang eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagai mana dimaksud oleh bukti P-1 = T-1 adalah Keputusan tentang Sanksi Administratif Berupa Pencabutan IPPKH atas nama Penggugat, dengan demikian Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka perlindungan hukum melalui cara konstitusional yaitu meminta kepada pengadilan untuk menilai keabsahan keputusan yang merugikan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima kobjek sengketa tanggal 17 Januari 2020, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 3 Februari 2020 dan tanggal 16 Maret 2020 namun sampai gugatan *a quo* didaftarkan ke pengadilan Tergugat tidak membalas Surat Penggugat. Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan sehingga tidak ada urgensinya Penggugat untuk mengajukan banding, oleh karenanya secara hukum Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN. Menurut ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menentukan bahwa PTUN baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif. Penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukan upaya administratif. Oleh karena keberatan pertama diajukan pada tanggal 3 Februari 2020 maka Pengadilan berpendapat Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak tidak dijawabnya keberatan, dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN pada tanggal 7 April 2010 sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa menurut Pengadilan sudah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), serta yang dipersengketakan para pihak adalah perbedaan pendapat dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara), khususnya terkait

Halaman 77 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi pencabutan suatu izin dibidang kehutanan dan lingkungan hidup, maka dengan demikian sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa yang masuk dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, kemudian secara hukum Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dan telah menempuh upaya administratif, oleh sebab itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketanya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan pada pokoknya adalah "objek sengketa bertentangan dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Permen LHK No. 27 tahun 2018". Di pihak lain Tergugat menyatakan bahwa keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan memahami persoalan dan menemukan fakta-fakta yang relevan, Pengadilan akan mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melalui bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan bukti P-3.b, P-3.e diketahui PT. Kencana Bumi Mineral (*in casu* Penggugat) pada tanggal 29 Januari 2018 telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 2,549 ha berlaku untuk 5 (lima) tahun;
2. Bahwa, oleh karena luasan IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagiannya masuk wilayah hutan, maka Penggugat harus mendapat Izin Pinjam Pakai Hutan (IPPKH). berdasarkan bukti P-3.c = T-6 pada tanggal 4 Oktober 2016 Penggugat telah menerima IPPKH untuk kegiatan Eksplorasi. Berdasarkan bukti P-19.a, P-19.b, P-19.c = T-10 syarat-syarat untuk diterbitkan IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi telah terpenuhi baik pertimbangan teknis dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu, Pertimbangan teknis dari Kepala

Halaman 78 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, maupun rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tengah kepada Tergugat. Akhirnya pada tanggal **27 September 2019** Tergugat menerbitkan IPPKH untuk kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya kepada Penggugat seluas \pm 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh seperseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-2 = T-7);

3. Bahwa, berdasarkan bukti T-11 dan T-12 sebelum IPPKH Operasi Produksi diberikan kepada Penggugat, pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi kerawanan Tindak pidana hutan (Tipihut) di Provinsi Sulawesi Tengah, setelahnya pada tanggal 13 Agustus 2019 Dirjen Penegakan Hukum LHK telah menyampaikan Nota Dinas kepada Menteri LHK Hal: adanya Laporan Indikasi Aktivitas Pembukaan Kawasan Hutan Tanpa Izin oleh PT. Kencana Bumi Mineral, inti dari kedua bukti tersebut adalah PT. KBM telah melakukan aktivitas pembukaan kawasan hutan untuk pertambangan tanpa IPPKH hanya berlandaskan IUP Eksplorasi tanggal 2 Juli 2014, atas dasar demikian direkomendasikan (1) memerintahkan PT KBM menghentikan aktivitasnya; (2) PT KBM telah melakukan tindakan pidana lingkungan hidup, (3) dalam rangka mengembalikan kerugian negara, agar segera dilakukan penegakan hukum, sanksi administratif, perdata ataupun pidana;
4. bahwa, selanjutnya dari tanggal 9 September sampai dengan 30 September 2019 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan telah melaksanakan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan, tugas tersebut dilakukan dalam dua kegiatan yaitu; kegiatan intelejen dan kegiatan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan bersama Ditjen PPH dari Jakarta dan BPPHLHK Wilayah Sulawesi (*vide* bukti T-13). Dalam kegiatan dimaksud telah dilakukan inspeksi di IUP PT KBM tanggal 26 September 2019 ditemukan aktivitas Penambangan dan telah dibuat jalan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 September 2019:
 - a. Telah di *interview* orang bernama I Gede Darmayasa yang bekerja di CV. Adil Prima Perkasa (CV. APP) merupakan sub. kontrak dari PT. Kencana Bumi Sakti yang bekerja di IUP PT. Oti Eya Abadi, dalam berita acara pemeriksaan I Gede Darmayasa menerangkan bahwa CV.

Halaman 79 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APP sejak 2018 sampai dengan April 2019 telah berhenti bekerja sama dengan PT. KBM (*vide* bukti T-16);

- b. Telah diminta keterangan (saksi) orang bernama Emanuel Aji Dharma yang bekerja di PT. KBS yang menyatakan bahwa alat berat dan kegiatan pengambilan kuari (batu pecah untuk pengeras jalan) dilakukan oleh PT. Sulawesi Motor Mining (PT. SMM) dan CV. APP selaku sub kontraktor (*vide* bukti T-17);
5. Bahwa, terdapat surat Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 11 Oktober 2019, perihal: Pembatalan/Pencabutan SK Menteri LHK Nomor SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2019 (*vide* bukti T-9).
6. Bahwa, terdapat Surat dari Direktur Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 16 Oktober 2019 hal: Telaah Pembatalan/Pencabutan Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana penunjangnya a.n PT Kencana Bumi Mineral (*vide* bukti T-14)
7. Bahwa, pada tanggal 7 November 2019 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi;

ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa khusus penggunaan hutan dan pemberian IPPKH diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan, kemudian diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (PP No. 24 Tahun 2010) *juncto* PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (PP No. 105 Tahun 2015), lebih khusus diatur lagi dalam Permen LHK Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Permen LHK No. P.27 Tahun 2018) *juncto* Permen LHK No. P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Permen LHK

Halaman 80 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. P-27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010, Pasal 10 ayat (3) PP No. 105 Tahun 2015 dan Pasal 30 ayat (6) Permen LHK No. P.27 Tahun 2018 menunjukkan bahwa Menteri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IPPKH;

Menimbang, bahwa khusus mengenai sanksi administrasi bagi pemegang IPPKH diantaranya diatur dalam Pasal 23 PP No. 24 Tahun 2010 yang berbunyi: *"Setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri"*. Kemudian Pasal 65 ayat (1) huruf b Permen LHK No. P.27 Tahun 2018 juga memberi kewenangan kepada menteri untuk mencabut IPPKH;

Menimbang, bahwa IPPKH Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*in casu* Tergugat) dengan demikian menurut Pengadilan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa pengadilan akan mengkualifisir fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan;

1. Alasan yang digunakan dalam objek sengketa adalah temuan tim Gakkum yang dilaksanakan pada tanggal 23 September s/d 30 September 2019;
2. Objek sengketa mendasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-4, P-8, P-17, T-21 dan T-22 Pengadilan berkeyakinan bahwa IUP OP milik Penggugat berada satu hamparan dengan IUP OP PT. Oti Eya Abadi (OEA);

Menimbang, bahwa baik PT. Kencana Bumi Sejahtera (KBS) dan CV. Adil Prima Perkasa (APP) adalah sama-sama sebagai kontraktor dan sub. kontraktor dari PT. KBM (Penggugat) dan PT. OEA (lihat dalil gugatan Penggugat, bukti P-5.a, P-5.c, P-5.d, P-6, P-7, P-13 dan P-13 serta keterangan saksi Rieke Yulianto selaku direktur CV. APP dan Emanuel Aji

Halaman 81 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma selaku Kepala Operasional Tambang/Penanggung Jawab Operasi PT. KBS);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Emanuel Aji Dharma dan Rieke Yulianto pada saat inspeksi yang dilakukan tim Gakkum lokasinya berada di IUP Milik PT. OEA mereka sedang melakukan penambangan untuk PT. OEA bukan untuk Penggugat, hal demikian bersesuaian juga dengan keterangan I Gede Dharmayasa selaku project manager di CV. APP yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat inspeksi CV. APP bekerja untuk PT. OEA, namun demikian dia juga menyampaikan bahwa CV. APP pernah bekerja sama dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan April 2019, selanjutnya berhenti bekerja sama dengan PT. KBM alasannya karena PT. KBS sebagai kontraktor telah berhenti bekerja sama (*vide* bukti T-16);

Menimbang, bahwa dari hasil inspeksi oleh tim Gakkum sebagaimana dimaksud dalam bukti T-16 dan T-17 serta keterangan saksi Dady Lesmana dan saksi Iskandar keduanya selaku penyidik pegawai negeri sipil yang ikut melakukan inspeksi menyimpulkan bahwa pada saat inspeksi tanggal 26 September 2019 ditemukan PT. KBS dan CV. APP melakukan penambangan dan pembukaan jalan di WIUP milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14.a, P-14.b, P-14.c, P-14.d dan P-14.e Penggugat menyanggah tuduhan yang menyatakan Penggugat telah melakukan kegiatan yang ditemukan pada saat inspeksi oleh Gakkum tanggal 26 September 2019, dalam persidangan Penggugat juga membuktikan bahwa PT. KBM telah melakukan investigasi dan *site visit* ke WIUP OP PT. KBM dan PT. OEA dengan didampingi oleh perwakilan PT. KBS yang bernama (Emanuel Aji Dharma), hasil investigasi adalah:

1. Bahwa PT. OEA melalui kontraktornya PT KBS dan sub kontraktornya CV. APP TANPA IZIN melakukan pembukaan lahan dan mengambil kuari di WIUP PT. KBM untuk menunjang kegiatan produksi di PT. OEA (lampiran foto 1 dan foto 2);
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Emanuel Aji Dharma (Pengawas Pekerjaan PT. KBS) tidak mengetahui bahwa pembukaan jalan tersebut berada di WIUP PT. KBM dan baru mengetahui setelah Tim Gakkum Inspeksi WIUP PT. OEA sedangkan yang melakukan pekerjaan pembuatan jalan adalah Sub. Kontraktornya yaitu PT. APP;

Menimbang, bahwa dari fakta demikian ternyata masih ada pertentangan dalam penentuan apakah benar Penggugat melalui PT. KBS

Halaman 82 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



dan CV. APP melakukan kegiatan pembuatan jalan dan pengambilan kuari di WIUP milik Penggugat. Dalam hal ini Tim Gakkum hanya mendasarkan keterangan Emanuel Aji Dharma (*vide* bukti T-17) pada saat dibuat berita acara pemeriksaan tanpa diperlihatkan surat perintah kerja (SPK) maupun dokumen lain yang membuktikan hubungan PT. KBS dengan Penggugat. Disisi lain, Emanuel Aji Dharma baik dalam hasil investigasi yang dilakukan oleh Penggugat bersama PT. KBS maupun pada saat dijadikan saksi dalam perkara di PTUN konsisten menyatakan yang pada pokoknya bahwa yang membuat jalan di WIUP Penggugat adalah PT. KBS melalui sub. kontarktrnya CV. APP atas dasar perjanjian dengan PT. OEA bukan atas kerja sama dengan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut sehingga Penggugat membuat surat kepada PT. KBS dan CV. APP perihal: Peringatan Tegas atas Pembukaan Jalan dan Pengambilan Kuari Tanpa Izin Pemegang WIUP OP PT. KBM (*vide* bukti P-14.e);

Menimbang, bahwa dalam hukum kehutanan telah diatur secara khusus mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi terhadap pemegang IPPKH yaitu Permen LKH No. P.27 Tahun 2018 *jo*. Permen LHK No. P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019:

Menimbang, bahwa tata cara pengenaan sanksi tersebut sebagai mana dimaksud oleh Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 73 IPPKH Permen LKH No. P.27 Tahun 2018, selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) *Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, diambil tindakan.*
- (2) tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *peringatan; dan*
 - b. *pencabutan IPPKH.*

Pasal 69

"Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Direktur Jenderal memberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a";



Pasal 70 ayat (1)

IPPKH dapat dicabut, apabila pemegang IPPKH:

- a. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan;*
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 32, dan Pasal 47; dan/atau*
- c. tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban.*

Pasal 71

Dalam hal Pemegang IPPKH:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dan/atau;*
- b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c serta telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a;*
dilakukan pencabutan IPPKH.

Pasal 73

(1) Dalam hal IPPKH diterbitkan oleh Menteri, dan Pemegang IPPKH melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 serta telah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal menyiapkan konsep Keputusan tentang Pencabutan IPPKH dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk terbitkan pencabutan IPPKH.

Menimbang, bahwa aturan di atas merupakan peraturan mengenai prosedur (*procedure law*) pencabutan IPPKH, sehingga, bagi manapun variatifnya fakta di lapangan secara administratif pejabat yang berwenang harus merujuk kepada tata cara yang berlaku dalam peraturan yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa IPPKH dimungkinkan untuk dicabut apabila terjadi 3 (tiga) hal: *pertama*; pemegang IPPKH melakukan tindak pidana kehutanan; *kedua*, melanggar ketentuan yang dilarang dalam peraturan yang bersangkutan, dan *ketiga*, tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban;



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr. Ahmad Redi, SH., MH dalam hal diduga seseorang/korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2013 dan UU No. 32 Tahun 2009 baik *illegal logging*, *illegal mining* maupun tindak pidana kehutanan lainnya maka harus diproses sampai putusan pengadilan *inkracht*. Ketika vonis/putusan pengadilan menyatakan adanya tindak pidana tersebut baru bisa dijadikan dasar mencabut IPPKH. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau putusan pengadilan yang *inkracht* itu yang harus menjadi dasar hukum pencabutan IPPKH dan tidak boleh hanya mendasarkan BAP, *police line*, atau hanya berdasarkan keterangan saksi tanpa dituntaskan melalui *criminal legal system*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 70 Permen LKH No. P.27 Tahun 2018 Pengadilan sependapat dengan ahli bahwa perbedaan dasar pencabutan IPPKH secara tidak langsung menegaskan sekaligus membatasi kewenangan pejabat pemerintahan. Dalam hal dugaan adanya tindak pidana kehutanan maka pejabat pemerintahan tidak dapat melampaui kewenangan pengadilan untuk menentukan kesalahan seseorang, artinya Pasal 70 huruf a Permen LKH No. P.27 Tahun 2018 dapat diterapkan ketika sudah dibuktikan sebelumnya melalui putusan pengadilan. Mengenai hal ini dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan: "*Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: (1) paksaan pemerintah; (2) uang paksa; (3) pencabutan izin, ketentuan ini mengindikasikan bahwa pengenaan sanksi administratif adalah sanksi penyerta setelah terbukti melakukan tindak pidana;*

Menimbang, bahwa apabila diduga melanggar Pasal 70 huruf b maka sanksi administrasi berupa pencabutan IPPKH hanya dapat ditempuh setelah melalui prosedur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 68 ayat (2) huruf a, Pasal 69, Pasal 71 huruf b dan Pasal 73, berupa peringatan setidaknya 3 (tiga) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 70 huruf b dapat diterapkan hanya jika korporasi telah memagang IPPKH karena pasal ini khusus ditujukan pada korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 32 dan Pasal 47. Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa larangan



penambahan yang dapat mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah, sedangkan Pasal 32 dan 47 terkait kewajiban menyelesaikan komitmen, ketentuan tersebut didapat dari monitoring, evaluasi dan pengawasan atas kinerja dan tanggung jawab pemegang IPPKH;

Menimbang, bahwa memperhatikan konsideran objek sengketa ternyata Tergugat menggunakan dasar hukum Pasal 70 huruf b Permen LKH No. P.27 Tahun 2018, akan tetapi tidak menggunakan prosedur peringatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Tim Gakkum melakukan inspeksi tanggal 26 September 2019 ternyata Tergugat telah melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kerawanan Tipihut yang dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 5 Agustus 2019, atas dasar temuan di lapangan Dirjen Penegakan Hukum LHK telah menyampaikan kepada Tergugat melalui Nota Dinas perihal adanya Laporan Indikasi Aktivitas Pembukaan Kawasan Hutan Tanpa Izin oleh PT. Kencana Bumi Mineral (vide bukti T-11 dan T-12), namun tidak diberi tahu ataupun dikonfirmasi kebenarannya kepada Penggugat. Kemudian dilakukan Investigasi ulang pada tanggal 26 September 2019 juga tidak dikonfirmasi langsung kepada Penggugat tentang kebenarannya, tindakan Tergugat yang menyimpulkan kesalahan Penggugat tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu untuk dijadikan dasar penjatuhan sanksi administrasi telah mengabaikan prinsip *audi et alteram partem* serta menghilangkan hak Penggugat untuk membela diri. Meskipun Tergugat sudah mengidentifikasi kesalahan Penggugat melalui inspeksi, akan tetapi satu hari setelah inspeksi bukannya melakukan konfirmasi kebenaran fakta atau peneguran dan/atau peringatan kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat malah menerbitkan IPPKH Operasi Produksi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari data dan informasi yang dihimpun Tergugat tanggal 2 Agustus s.d 5 Agustus 2019 maupun inspeksi tanggal 26 September 2019 ternyata Penggugat belum memiliki IPPKH Operasi Produksi. Dari fakta demikian, Tergugat sudah semestinya mengetahui tindakan-tindakan Penggugat tersebut merupakan kesalahan yang harus diselesaikan menurut hukum kehutanan dan semestinya juga Tergugat sudah dapat menentukan sikap yang tepat terkait aturan mana yang akan ditegakkan agar terdapat kepastian hukum. Dalam sengketa ini tindakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dituduhkan kepada Penggugat tersebut sesungguhnya dilakukan sebelum yang bersangkutan mendapat IPPKH Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi prosedur pengambilan keputusan merupakan bagian yang penting sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan sekaligus sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karenanya penegakan hukum prosedur (*procedural due process*) mensyaratkan pejabat pemerintahan mematuhi prosedur hukum yang benar sebelum melaksanakan pencabutan atas hak-hak seseorang terhadap sesuatu. Dalam hal ini, walaupun Tergugat sudah dapat memastikan Penggugat telah melakukan perbuatan yang tergolong ke dalam Pasal 70 huruf b, maka Tergugat terikat dengan Pasal 68 ayat (2) huruf a, Pasal 69, Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 73 Permen LKH No. P.27 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat dalam menerbitkan IPPKH tidak memberikan peringatan terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 68 ayat (2) huruf a, Pasal 69, Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 73 Permen LKH No. P.27 Tahun 2018, maka menurut Pengadilan objek sengketa terbit tidak sesuai prosedur dengan demikian objek sengketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan yang merupakan bagian dari tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan apabila Objek Sengketa tetap berlaku dan dilaksanakan maka akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula. Hal ini karena Objek Sengketa pada dasarnya menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan produksi di wilayah IUP OP milik Penggugat. Lebih lanjut Penggugat menguraikan alasan permohonannya pada kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dikaitkan dengan Bukti P – 1, Bukti P – 15 a s/d Bukti P – 15 e, menunjukkan kepatuhan hukum Penggugat untuk memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar Iuran Tetap baik Iuran Tetap Eksplorasi maupun Iuran

Halaman 87 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Tetap Operasi Produksi sejak 2018 hingga 2021, sebagai bentuk kepatuhan Penggugat dalam memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa dikaitkan dengan Pemenuhan Komitmen, dinyatakan dalam Diktum Ketiga IPPKH Operasi Produksi menyatakan: *"Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ditetapkan, PT Kencana Bumi Mineral wajib"*: pada huruf a. *"Menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu dan **tidak dapat diperpanjang**"*;
3. Bahwa sejak diterbitkannya IPPKH Penggugat, hingga saat ini sudah hampir \pm 10 bulan sedangkan jangka waktu Pemenuhan Komitmen adalah 1 tahun, artinya Penggugat hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan lagi untuk menyelesaikan kewajiban Pengugat sebagai pemegang IPPKH, dengan demikian patut dan berdasar jika majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk **mengabulkan permohonan penundaan** Penggugat;
4. Bahwa Penggugat merupakan salah satu penyuplai ore nikel ke IMIP-Group yang mana IMIP Group membutuhkan lebih dari 3 juta MT ore nikel per bulan untuk produksinya dan IMIP Group telah menyerap tenaga kerja yang jumlahnya kurang lebih 40.000 tenaga kerja serta berkontribusi membayar Pajak kepada Negara sebesar Rp 1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus juta rupiah) per tahun. Apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan Penundaan *a quo* akan berdampak luas terhadap perekonomian dan investasi, sudah barang tentu akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah permohonan penundaan tersebut dengan menyatakan bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat tidak beralasan, karena kerugian tidak diuraikan secara jelas dan rinci. Penggugat hanya menyatakan bahwa apabila objek sengketa tetap berlaku akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula dan juga menyatakan objek sengketa merupakan bentuk konsekuensi hukum atas perbuatan Penggugat sendiri yang telah melakukan kegiatan operasi pertambangan sebelum ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
 - b. Atasan Pejabat.
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pedoman lain bagi Pengadilan terkait permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa TUN adalah Juklak No. 1 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN yang digugat. Dalam Juklak tersebut, Mahkamah Agung mempedomani kriteria-kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan bagi Hakim bilamana akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat sebagai berikut:

Halaman 89 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek sengketa harus merupakan surat keputusan TUN (beschikking) yang memang kompetensi absolut Pengadilan TUN;
2. Penundaan harus diajukan oleh Penggugat bukan atas prakarsa Hakim;
3. Yang ditunda adalah daya berlakunya surat keputusan TUN dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan surat keputusan TUN terhenti oleh karenanya. Atas dasar itu tidak boleh menetapkan penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial);
4. Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam surat keputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan;
5. Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjur dilaksanakan. Oleh karenanya tidak setiap permohonan harus dikabulkan;
6. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menurut Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;
7. Sebelum mengabulkan permohonan penundaan, kepentingan Tergugat harus dipertimbangkan, maka Tergugat harus didengar terlebih dahulu. Mengingat sifatnya yang sangat mendesak itu, kalau perlu dapat dilakukan dengan melalui telepon/telegram/telex/faksimile;
8. Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan (vide Pasal 67 ayat 4 b);
9. Penetapan penundaan surat keputusan TUN yang digugat dibuat tersendiri terpisah dari putusan akhir terhadap pokok sengketanya;
10. Penetapan penundaan yang dibuat, daya berlakunya mengikuti sampai dengan putusan pokok sengketanya berkekuatan hukum tetap;
11. Penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat tidak boleh ditetapkan secara bersyarat selama jangka waktu tertentu misalnya dua atau tiga bulan;
12. Dst...

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan di atas memberi batasan terhadap kriteria keputusan yang dapat ditunda keberlakuannya, menurut Pengadilan ada 2 (dua) hal dalam perkara ini yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan kepentingan

Halaman 90 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjur dilaksanakan;

2. Tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis di lapangan ternyata Tim Gakkum melakukan operasi pemulihan hutan dilatar belakangi adanya laporan masyarakat, atas dasar itu prosedur yang dilakukan mengikuti tata cara pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 18 Tahun 2013 dengan melakukan pemeriksaan saksi oleh penyidik pegawai negeri sipil dan melakukan *police lline* terhadap barang bukti berupa kendaraan/alat berat milik CV. APP. Tata cara demikian merupakan penindakan terhadap pelaku perusakan hutan atau penambangan liar tanpa izin menggunakan sarana penegakan hukum pidana (pidana kehutanan), namun kenyataannya Tergugat tidak melanjutkan ke proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan PT. KBM tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi atau pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam IPPKH dan/atau pengawasan jika terdapat indikasi pelanggaran dilakukan oleh korporasi yang telah memiliki IPPKH, sebagaimana ditentukan dalam pasal 61 dan 62 Permen LKH No. P.27 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memproses lebih lanjut ke ranah pidana, sementara terhadap penebangan liar di WIUP milik Penggugat belum mendapat kepastian hukum terkait apakah Pengugat sebagai pelaku atau bahkan Penggugat justru sebagai pihak yang dirugikan dalam temuan tersebut. Sementara disisi lain, objek sengketa terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan pemberian IPPKH dan ternyata pula masih ada persyaratan pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud diktum ketiga IPPKH menyangkut penyelesaian tata batas yang musti harus dipenuhi oleh Penggugat dalam jangka 1 tahun sejak IPPKH diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang serta kewajiban-kewajiban lain yang menyertainya, dapat dipastikan selama perkara ini berjalan waktu yang disebutkan telah terlampaui, persoalan tersebut dapat memperumit keadaan yang pada akhirnya merugikan Penggugat. Selain itu dapat dipastikan pula tidak ada kepentingan umum yang terganggu akibat dari penundaan objek sengketa sampai berkekuatan hukum tetap sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU 5 Tahun 1986, juga tidak bertentangan dengan Pasal 65

Halaman 91 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun Juklak No. 1 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN yang digugat. Sebaliknya Pengadilan berpendapat guna menjamin pengembangan investasi dan pemasukan negara serta penegakan dibidang hukum kehutanan dan lingkungan hidup yang transparan dan berkepastian hukum maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di bagian aspek pertimbangan prosedur putusan ini, maka secara hukum gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.982/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas

Halaman 92 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.982/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas ± 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.982/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK /SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas ± 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
3. mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.982 /Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.740/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Kencana Bumi Mineral seluas ± 982,10 (sembilan ratus delapan puluh dua dan sepuluh

Halaman 93 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh kami DR. UMAR DANI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Juli 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua majelis,

DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH.

DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YUSUF AMIN, SH.

Halaman 94 dari 95 halaman. Putusan Nomor 76/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp. 125.000,-
 - Panggilan-Panggilan : Rp. 149.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Leges : Rp. 10.000,-
- Rp. 330.000,-
(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)